

**TRADISI WIJI DADI PADA ADAT PERNIKAHAN JAWA DI
DESA WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)



Oleh:

MUKHAMMAD IKSAN YULIANTO

NIM : 30502000038

S1 SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Mukhammad Iksan Yulianto, 2024. Tradisi Wiji Dadi dalam Adat Pernikahan Jawa Didesa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. "Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula), maka dari itu peneliti menelusuri : (1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Wiji Dadi Dalam Pernikahan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (2) Bagaimana Tradisi Wiji Dadi di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Perspektif al 'urf.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan observasi atau pengamatan dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif, artinya pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang empirik yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi pecah telur, pengantin pria menginjakkan kakinya pada telur hingga pecah, sementara pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga setaman. Ritual ini mengandung makna simbolis di mana pengantin pria dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya, sedangkan pengantin wanita diharapkan patuh terhadap perintah suaminya dan menjaga nama baik suami agar tetap terhormat.

Dalam tradisi Wiji Dadi dalam Islam diperbolehkan, namun tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban. Makna yang terkandung dalam prosesi pecah telur ini memiliki nilai yang positif dan dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan rumah tangga bagi pengantin. Oleh karena itu, tradisi ini diperbolehkan sepanjang niat pelaksanaannya adalah untuk mengembangkan akhlak yang baik sesuai ajaran Allah dan bukan semata-mata untuk tujuan menolak bala atau hal-hal yang bersifat magis. Jadi tradisi ini boleh dilaksanakan karena mengandung unsur maslahat yaitu termasuk dalam pemborosan yang dimana menggunakan satu butir telur saja dan juga tidak melanggar islam tergantung kepada niat yang melaksanakan tradisi ini.

Kata Kunci : Wiji Dadi, Pernikahan, Maslahat, Islam

ABSTRACT

Mukhammad Iksan Yulianto, 2024. Wiji Dadi Tradition in Javanese Wedding Customs in Wringinjajar Village, Mranggen District, Demak Regency. "Thesis: Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang (Unissula), therefore the researcher explored: (1) How the Wiji Dadi Tradition is Implemented in Marriage in Wringinjajar Village, Mranggen District, Demak Regency. (2) What is the Wiji Dadi Tradition in Wringinjajar Village, Mranggen District, Demak Regency from an al 'urf perspective.

The type of research carried out by the author is research that uses qualitative methods. Meanwhile, the method used by researchers is by using observation and interviews. The analysis used is an inductive method, meaning that the discussion begins by stating specific empirical facts and then generalizations are drawn (theoretical explanation).

From this research it can be concluded that in carrying out the egg breaking tradition, the groom steps his foot on the egg until it breaks, while the bride cleans the groom's feet with setaman flower water. This ritual contains a symbolic meaning where the groom is considered responsible for meeting his wife's needs, while the bride is expected to obey her husband's orders and maintain her husband's good name so that he remains honorable.

In the Wiji Dadi tradition in Islam it is permitted, but not considered an obligation. The meaning contained in this egg breaking procession has a positive value and can be used as a valuable lesson in domestic life for the bride and groom. Therefore, this tradition is permissible as long as the intention of implementing it is to develop good morals in accordance with God's teachings and not solely for the purpose of rejecting evil or magical things. So this tradition can be carried out because it contains elements of benefit, namely including wastefulness which involves using only one egg and also does not violate Islam depending on the intention of the person carrying out this tradition.

Keywords: Wiji Dadi, Marriage, Benefits, Islam

SURAT PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUKHAMMAD IKSAN YULIANTO
Nomor Induk : 30502000038
Judul Skripsi : TRADISI WIJI DADI DALAM ADAT PERNIKAHAN JAWA DI DESA WRINGINJAJAR KABUPATEN DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 17 Safar 1446 H.
22 Agustus 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. A. Zaenurosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah Saya Meneliti Dan Mengadakan Perubahan Seperlunya Dalam Rangkaian Pembimbingan Penyusunan Skripsi, Maka Bersama Ini Saya Kirimkan Skripsi :

Nama : Mukhammad Iksan Yulianto

Nim : 30502000038


Judul : **TRADISI WIJI DADI PADA ADAT PERNIKAHAN
JAWA DI DESA WRINGINAJAR KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan)

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.


Semarang, 02 September 2024

Dosen Pembimbing 1



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I

Dosen Pembimbing 2



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukhammad Iksan Yulianto

NIM : 30502000038

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

TRADISI WIJI DADI PADA ADAT PERNIKAHAN JAWA DI DESA WRINGINAJAR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 02 September 2024

Penyusun,



Mukhammad Iksan Yulianto
NIM. 30502000038

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 02 September 2024

Penyusun,



Mukhammad Iksan Yulianto
NIM. 30502000038

MOTTO

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba. Karena kesempatan hanya datang bagi mereka yang mempersiapkannya. “



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “ **TRADISI WIJI DADI PADA ADAT PERNIKAHAN JAWA DI DESA WRINGINAJAR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**” Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-Nya di yaumul qiyamah nanti, aamiin.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsyiah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiah (Syariah) Fakultas Agama Islam.
4. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Fadzlurrahman,SH.,MH. selaku dosen wali yang telah membimbing dari awal masuk kuliah hingga sekarang.
6. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Orang tua yang paling berjasa, Bapak Parsudi dan Ibu Nur Asiyah, saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga yang telah menjadi penyemangat dan mendo'akan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
8. Teman dekat saya yang saya cintai, Anis Kurlia yang telah menyuport saya dan memberikan motivasi-motivasi yang baik.
9. Seluruh informan yang bersedia di wawancarai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab - Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zükira
--------	----------	--------	----------

فَعِيلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu
---------	----------	----------	-----------

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
اُوَّ	<i>fath ah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas

يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kāila wa al-mīzānā</i> = <i>fa aiful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبًا لَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>

وَاللّٰهُ عَلٰى النَّاسِ حٰجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā”a ilaihi sabīlā</i>
--	---

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ جامعنا سلطان ابيجوع الاسلامية	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِيْ بِبَكَّةٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian	9
1.4.2. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori	11
1.6. Tinjauan Pustaka.....	14
1.7. Metode Penelitian	16
1.7.1. Pendekatan Penelitian	16

1.7.2. Jenis Penelitian	16
1.7.3. Sumber Data	17
1.7.4. Teknik pengumpulan data.....	18
1.8. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERNIKAHAN DAN AL-‘URF DALAM ISLAM.....	23
1.1. Pengertian Pernikahan	23
1.2. Dasar-Dasar Perkawinan	27
1.2.1. Al-qur’an.....	27
1.2.2. Hadist.....	29
1.2.3. Undang-Undang Pernikahan.....	31
1.2.4. Hukum Kompilasi Islam Pernikahan.....	33
1.3. Hukum Adat.....	35
1.4. Istilah Peraturan Keagamaan	41
1.5. Pernikahan adat.....	45
1.5.1. Pengertian Pernikahan Dalam Adat Jawa	45
1.5.2. Dasar-dasar Pernikahan Menurut Hukum Adat.....	47
1.5.3. Syarat-Syarat Pernikahan Adat.....	48
1.5.4. Tahap-Tahap Prosesi Pernikahan Adat jawa	49
1.6. Tradisi.....	52
1.6.1. Pengertian Tradisi	52
1.6.2. Fungsi Tradisi	54
1.6.3. Pengertian Tradisi Pecah Telur.....	56
1.7. ‘Urf.....	59
1.7.1. Penjelasan ‘Urf	59
1.7.2. Pengertian ‘Urf	60

1.7.3. Macam-Macam ‘Urf	66
1.7.4. Syarat-Syarat ‘Urf.....	68
1.7.5. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum.....	69
1.7.6. Syarat Pengamalan Adat.....	71
BAB III PENELITIAN GAMBAR LETAK DESA WRINGINJAJAR & TRADISI WIJI DADI DIDESA WRINGINJAJAR	73
1.1. Gambaran Umum Masyarakat Desa Wringinjajar	73
1.1.1 Tata Letak Desa Wringinjajar.....	73
1.1.2. Kondisi Geografis Desa Wringinjajar.....	75
1.1.3. Kondisi Demografis Desa Wringinjajar	76
1.1.4. Kondisi Sosial Budaya.....	77
1.1.5. Kondisi Keagamaan.....	78
1.1.6. Kondisi Pendidikan.....	79
1.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wiji Dadi Dalam Adat Pernikahan Jawa di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	81
1.3. Prosesi Dan Makna Tradisi Wiji Dadi (Pecah Telur) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Didesa Wringinjajar Kecamatan Mranggen	87
1.4. Tradisi Wiji Dadi Dalam Pandangan Islam di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Dalam Perspektif Al ‘Urf.....	92
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TRADISI WIJI DADI DIDESA WRINGINAJAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....	96
BAB V KESIMPULAN	105
1.1. Kesimpulan.....	105

1.2. Saran	106
1.3. Penutup	106
DAFTAR PUSTAKA	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlandaskan undang-undang No. 1 tahun 1974 yang membahas mengenai pernikahan, pernikahan ialah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Pernikahan dianggap sebagai tindakan yang suci berdasarkan hukum agama. Suci di sini dapat didefinisikan sebagai komitmen yang dibuat oleh seorang pria dan wanita untuk melaksanakan dan memenuhi perintah Tuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua mempelai akan hidup dengan baik dan bahagia di masa depan. Pernikahan di berbagai tempat memiliki cara yang berbeda. Faktor-faktor budaya dan tradisi lokal juga memengaruhi pernikahan. Ritual atau upacara ini telah dilakukan sejak lama dan masih sering dilakukan hingga hari ini. Ada kebiasaan yang berfungsi sebagai standar hidup di berbagai wilayah Indonesia. Adat istiadat dan kebiasaan hidup tentunya berbeda di setiap negara. Sebuah tradisi adalah kebiasaan yang diikuti oleh suku bangsa selama bertahun-tahun.¹

¹ Afsan Awaliyah, 'Afsah Awaliyah Program Studi Sejarah Peradaban Islam', 2020.

Salah satu sunnah yang paling penting adalah menikah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan untuk menikah. Kewajibannya tidak dapat diragukan lagi bagi mereka yang khawatir akan terjebak dalam perbuatan zina, terlebih lagi bagi mereka yang mampu menikah. Menjadikan sebagian dari pernikahan sebagai suatu yang mubah berarti menolak dalil dan anjuran yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian juga, pernikahan tidak seharusnya dilarang bagi mereka yang tidak memiliki keinginan untuk menikah. Setiap pasangan yang menikah memiliki tujuan yang dapat dicapai melalui pernikahan. Tidak ada keharaman dalam hal istri mengizinkannya dan suami tidak menipunya. Menikah adalah sunnah muakkad sebab nikah merupakan cara hidup para Nabi dan Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Ra'd [13] ayat 38 :²

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : *“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”*

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang membentuk suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan diatur

² 'Afsah Awaliyah, Program Studi Sejarah Peradaban Islam', 2020.'

dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (hukum negara) dan tidak tertulis (hukum adat). Landasan yang mengatur perihal perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebaliknya hukum adat yang mengatur perkawinan tidak mengalami perubahan dari dahulu hingga sekarang, dan merupakan hukum adat tidak tertulis yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita hingga saat ini. Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2. Berdasarkan perumusan tersebut bisa ditarik simpulan bahwa perkawinan mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ikatan lahir batin
2. Adanya seorang pria dan seorang wanita.
3. Membentuk keluarga bahagia.
4. Dalam waktu tak terbatas atau kekal.
5. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

"Pernikahan ini tidak cukup hanya memiliki ikatan fisik maupun jiwa; kedua elemen tersebut harus ada." Ikatan yang terlihat adalah hubungan hukum di mana dapat hidup bersama. Sebaliknya, ikatan internal bukanlah ikatan yang terlihat. Tanpa ikatan spiritual yang mendasari pernikahan, pernikahan tidak ada artinya, dan tidak ada jaminan akan utuh dan langgeng.

Dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, adat istiadat merupakan salah satu aturan sakral dan adat istiadat yang harus dilanggar. Sebab, bagi beberapa masyarakat Indonesia, praktik tersebut telah menjadi bagian dari adat istiadat mereka. Akan tetapi, hukum adat daerah ini tentu saja memiliki keunikan karena lebih diutamakan dibandingkan hukum tertulis seperti hukum dalam negeri atau hukum Islam. Hukum Islam membolehkan adat istiadat dan adat istiadat dijadikan landasan hukum, sepanjang adat istiadat tersebut tidak melanggar hukum Islam. Pendapat tersebut telah dijelaskan dalam kaidah

العادة محكمة

“Adat (‘urf) itu bisa menjadi dasar hukum”

Pernikahan adat Jawa dikenal banyak kerumitan acaranya, berawal dari pernikahan, proses pernikahan, hingga setelah pernikahan diadakan, mereka mengadakan perilaku tertentu berdasarkan budaya di tempat itu.³

Dalam tradisi pernikahan adat Jawa, prosesi wiji dadi memegang peranan yang sangat sakral menurut keyakinan masyarakat setempat. Banyak pihak yang menganggap bahwa tradisi ini adalah elemen yang tidak dapat diabaikan dalam rangkaian upacara pernikahan. Penegasan ini diperoleh dari pendapat para sesepuh di Desa Wringinjajar, yang menegaskan bahwa tanpa dilaksanakannya prosesi wiji dadi, upacara pernikahan dianggap belum

³ Mochamad Rifqi Azizi, ‘Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.’, *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2.4 (2021), 2013–15.

mencapai kesempurnaan. Tradisi wiji dadi telah menjadi komponen esensial dalam keseluruhan rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa. Wiji dadi ini dilakukan setelah prosesi temu manten kemudian di lanjutkan dengan prosesi wiji dadi yang dimana dilakukan saat presepsi pernikahan.

Wiji dadi ini dilakukan didepan rumah yaitu teras atau sebuah pintu masuk yang diawali prosesi temu manten dimana pengantin pria dan pengantin wanita memasuki acara presepsi pernikahan, setelah itu pengantin laki-laki melepaskan sandalnya lalu menginjakkan kakinya pada telur ayam kampung mentah dengan memakai kaki sebelah kanan. Masyarakat meyakini bahwa kanan merupakan arah menuju kebaikan, sesudah menginjakkan telur setelah itu pengantin perempuannya melaksanakan ritual pembersihan dan pencucian kaki pada pengantin laki-laki hingga bersih menggunakan air yang sudah dicampurkan beraneka ragam bunga yang sudah diletakkannya didalam bokor atau bejana yang sudah disiapkannya, lalu kaki akan diusap memakai kain handuk sampai bersih. Makna dari pecah telur yakni laki-laki atau suami wajib bertanggung jawab dan mencukupi seluruh kebutuhan istrinya, serta istri dapat mengikuti petunjuk suaminya untuk menjamin ketentraman dan menjaga kehormatan suaminya..

Pada upacara pernikahan adat jawa masyarakat desa wringinjar secara kongnitif percaya upacara pernikahan menjadi rangkaian prosesi yang memiliki maksud dan tujuan. Pernikahan adat jawa merupakan salah satu pernikahan yang masih menjadi pilihan masyarakat wringinjar hingga kini, pernikahan adat jawa juga memiliki tata cara yang harus dilalui oleh

pengaten, tata cara tersebut dilakukan secara berurutan Berikut ini adalah tahapan-tahapan pernikahan adat Jawa, khususnya dari Desa Wringinjajar

Berikut rangkaian prosesi pernikahan menurut adat jawa adalah *lamaran, temu manten, wiji dadi (nginjak telur) balang beras kuning, gendong manten dan sungkeman :*

1. Lamaran

Lamaran dalam adat jawa sendiri merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan sebagai bentuk keseriusan pasangan terdapat hubungannya. Calon suami mendatangi kerumah perempuan Bersama orang tuanya untuk meminta restu (nembung) kepada orang tua perempuannya, setelah itu memberikan sebuah cincin yang akan di pakaikan ke jari manisnya perempuan dan laki lakinya.⁴

2. Ijab qobul

Pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan adat jawa merupakan hal yang paling ditunggu dan sangat penting. Ijab kabul dilakukan sesuai dengan agama yang dianut pengantin Ladies. Jadi, tentu saja dalam pengucapan ijab kabul antara agama yang satu dengan agama yang lainnya berbeda-beda.

⁴ Tata Cara Lamaran Adat Jawa yang Sederhana tapi Bermakna, 'No Title', *Info Psikologi* <<https://kumparan.com/info-psikologi/tata-cara-lamaran-adat-jawa-yang-sederhana-tapi-bermakna-20Uy kzBGS8R/full>>.

Dengan melakukan ijab kabul mereka akan sah menjadi sepasang suami istri dan pernikahan mereka akan tercatat serta diakui oleh negara secara sah menurut hukum Ladies.

3. Temu manten

Selepas ijab kabul biasanya dilanjutkan dengan upacara panggih atau temu manten. Pada acara panggih, pengantin pria dan wanita terlebih dulu dirias. Selanjutnya, rombongan pihak keluarga pengantin pria membawa sanggan tebusan yang akan diserahkan kepada orang tua pengantin wanita.

4. Wiji dadi

Wiji dadi adalah proses pemecahan telur yang telah diusapkan ke dahi kedua mempelai kemudian. Prosesi ini dianggap sebagai harapan diberi keturunan, dan di lanjutkan dengan balang beras kuning kepada kedua pengantin.

5. Sungkeman

Sungkeman merupakan simbol ungkapan dharma bhakti kepada orang tua serta mohon doa restu dengan berjongkok seperti orang menyembah menyentuh lutut orang tua. Saat sungkeman, keris pusaka yang dipakai pengantin putra harus dilepas dulu. Sebelum melakukan

sungkeman pengantin di gendong ke kursi pengantin dengan kain secara bersamaan.⁵

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Umumnya pernikahan dalam tradisi jawa dilakukan dalam bentuk upacara dengan serangkaian adat. Salah satu upacara yang sangat krusial di pernikahan yakni, salah satu prosesi adat Wiji Dadi dalam pernikahan adat jawa itu, Maka bertanda mulai kehidupan baru
2. Upacara dan tradisi wiji dadi yakni sebuah kebudayaan. Pada umumnya, adat Wiji Dadi merupakan elemen integral dalam struktur kebudayaan. Sangatlah krusial untuk menjabarkan tentang ‘urf serta makna tersebut.
3. Apa tradisi ini diperbolehkan dalam syariat islam, dan bagaimanakah pandangan menurut hukum islam?

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang di jabarkan, maka identifikasi masalah masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

⁵ Prosesi Ijab Kabul dalam Pernikahan Adat Jawa, 'No Title', *Fimela.Com*
<<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3835325/prosesi-ijab-kabul-dalam-pernikahan-adat-jawa>>.

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Wiji Dadi Dalam Pernikahan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Bagaimana Tradisi Wiji Dadi di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Perspektif al ‘urf

1.4. Tujuan dan manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Setiap studi penelitian umumnya dirancang dengan tujuan spesifik terkait objek yang menjadi fokus analisis. Dalam hal ini, tujuan utama dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui semua tata langkah pelaksanaan tradisi wiji pada prosesi upacara pernikahan di desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif al-‘urf
- b. Untuk mengetahui tradisi wiji dadi pada prosesi temu manten Didesa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif al-‘urf

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di tulis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di tulis agar dapat mengetahui secara benar dan baik tentang perspektif ajaran islam yang terdapat pada

prosesi wiji dadi (nginjak telur) pada upacara adat tradisi pernikahan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif al-‘urf

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang melestarikan kebudayaan tradisi dan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu, serta memberikan pengetahuan tentang perspektif ajaran islam dalam proses wiji dadi pada proses upacara pernikahan adat jawa.
- 2) Bagi tokoh adat, penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai proses wiji dadi.
- 3) Bagi peneliti lain, penelitian ini berharab bermanfaat sebagai bahan refrensi untuk penelitian berikutnya, agar bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas dan banyak informasi.
- 4) Bagi penulis, penelitian ini semoga bermanfaat agar bisa mengembangkan diri dan menambah wawasan untuk mengenal tinjauan al-‘urf dalam proses wiji dadi pada upacara pernikahan adat jawa.
- 5) Bagi Universitas Islam sultan agung Semarang, semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya perbendaharaan perpustakaan.

1.5. Kerangka Teori

Tradisi yang berkembang di wilayah Jawa bukanlah fenomena yang baru muncul. Sebelum kedatangan agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan, sebagian besar wilayah di Asia Tenggara telah lama menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini kemudian diperkuat dan dilanjutkan oleh pengaruh agama Hindu dan Buddha. Studi klasik menunjukkan adanya perbedaan regional dan regional.⁶

Tradisi menurut Mursal Esten, adalah kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai dari budaya masyarakat yang berkaitan dengan tradisi. Tradisi dapat dianalisis melalui perilaku anggota masyarakat, baik dalam konteks aspek spiritual maupun keagamaan. Berdasarkan definisi tradisi, perilaku yang diwariskan secara turun-temurun ini termasuk dalam ranah budaya. Bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, karsa rasa atau karya manusia dalam masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta buddaya, yang merupakan berbentuk jamak dari sejumlah kata budhhi yang berarti budi atau dipelajari oleh seorang anak Jawa dalam kondisi yang menuntut sikap hormat, yaitu wedinan, isinnan dan sungkan. Dari dua prinsip tadi tersebut merupakan rasa menjadi tolok akal, kebudayaan diartikan sebagai wujud pikiran dan nalar, tradisi sering kali disalahartikan menjadi dua kelompok:

⁶ Awaliyah. Awaliyah.

1. Tradisi dijunjung tinggi sebagai warisan suatu sejarah yang wajib dilindungi untuk mencegah kepunahannya, serta
2. Tradisi dianggap sebagai legasi dari leluhur kita yang mempunyai nilai moral dan kebajikan luhur yang sangat berarti.⁷

Tradisi dalam perspektif Islam dijelaskan dalam kajian ‘urf pada ilmu ushulfiqih. Kata “al-‘urf” iyang diperintahkan kepada manusia dalam ayat ini dipahami oleh para ulama ushul fiqih sebagai suatu hal yang baik dan sudah menjadi adat istiadat dalam masyarakat.. Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan `urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (119)

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan `urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah

⁷ Dias Anggraini and Hadi Daeng Mappunna, ‘Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi’i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 98–106 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>>.

juga baik.” (HR. Imam Ahmad)⁸

Oleh karena itu, ayat tersebut dianggap sebagai instruksi untuk melaksanakan tindakan yang dianggap baik, sehingga menjadi kebiasaan yang diterima dalam masyarakat. Istilah al-ma‘ruf merujuk pada sesuatu yang diterima sebagai kebaikan oleh hati nurani, sebagaimana tercermin dalam ayat tersebut. Seruan ini didasarkan pada analisis mendalam terkait kebiasaan-kebiasaan yang memberikan manfaat signifikan bagi umat manusia serta aspek-aspek yang diterima secara luas sebagai kontribusi konstruktif terhadap kesejahteraan kolektif mereka. Istilah yang bersifat umum ini meliputi seluruh elemen yang telah mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu, penggunaan istilah al-ma‘ruf terbatas pada hal-hal yang telah menjadi kesepakatan umum di kalangan manusia, baik dalam ranah mu‘amalah maupun adat istiadat.⁹

Dalam ushul fiqih, "urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad, baik berupa kata-kata maupun perbuatan." 'Urf yang sah ialah sesuatu yang dapat dikenali manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syariat atau menghalalkan yang diharamkan. dan tidak pula membatalkan sesuatu kewajiban. Adapun yang 'Urf fasid ialah sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu yang bertentangan dengan

⁸ M.H-940371 [https://cariustadz.id/ustadz/detail/AHMAD-MUZAKKI,-S.Sy,'Tradisi\('Urf\)SebagaiPijakanDalamPenetapanHukumIslam',Cariustadz.Id,2023](https://cariustadz.id/ustadz/detail/AHMAD-MUZAKKI,-S.Sy,'Tradisi('Urf)SebagaiPijakanDalamPenetapanHukumIslam',Cariustadz.Id,2023)
<[https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam#:~:text=Dalam kajian ushul fiqh%2C tradisi,bahasa Indonesia %60urf bermakna tradisi.>](https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam#:~:text=Dalam%20kajian%20ushul%20fiqh%20tradisi,bahasa%20Indonesia%60urf%20bermakna%20tradisi.>) [accessed 17 November 2023].

⁹ 'D.Wikipedia.Org/Wiki/Urf'.

syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan menjadi sesuatu yang wajib.¹⁰

Menurut Hildred Geertz dalam adat Jawa oleh Suseno, pendidikan itu dapat dicapai melalui tiga perasaan yang dipahami dan ukur-mengukur etika Jawa yang akan dijadikan sebagai prespektif etika dalam analisis penelitian skripsi ini. Teori ini diaplikasikan saat wawancara, etika akan diukur menurut rasa yang dimiliki oleh narasumber yang akan diwawancarai, berdasarkan prinsip dasar teori ini dan disimpulkan sebagai hasil penelitian.¹¹

1.6. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengetahuan peneliti mengenai tradisi ini, terdapat beberapa daerah yang telah melakukan kajian mendalam, antara lain:

1. Skripsii *Nostalia, Monika, Sawyer: Komunikasi Simbolik Pada Adat Tradisi Suku Sunda Dalam Upacara Setelah Perkawinan.*¹² Penelitian ini mengkaji makna simbolik dalam tradisi adat suku Sunda yang diterapkan dalam upacara pasca pernikahan. Namun, fokus utama penelitian ini adalah pada Tradisi Wiji Dadi dalam konteks adat pernikahan di Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten

¹⁰ Febdi Bintang Mustopa and Shieila Fakhria, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2019), 40–58.

¹¹ H S MUFLICHAH, 'Etika Fotografi Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa Di Surakarta', 1 (2018), 1–122 <<http://repository.isi-ska.ac.id/id/eprint/2824>>.

¹² Aris Muzayyin, 'Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat', 2019.

Demak. Meskipun ada perbedaan dalam tradisi, keduanya masih berada dalam kerangka adat Jawa.

2. Skripsi *Tradisi Mangulosi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Tapanuli Tengah 1958-2019*.¹³ Skripsi ini membahas tentang tradisi mangulosi pada tahun 1958-2019 pada masyarakat tapanuli tengah. Sedang peneliti ini penulis mengkaji mengenai tradisi wiji dadi yang terdapat pada Adat Pernikahan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Adapun perbedaan tradisi tetapi masih dalam suatu adat pada tradisi jawa.
3. Skripsi *Pantangan Perkawinan “Ngetan Ngulon” Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang boleh tidaknya perkawinan “ngetan ngulon” dalam perkawinan menurut hukum islam. Sedangkan peneliti ini penulis mengkaji mengenai tentang perspektif ajaran islam dalam tradisi wiji dadi yang terdapat pada Adat Pernikahan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Adapun perbedaan tradisi tetapi masih dalam suatu adat pada tradisi jawa.

¹³ Tradisi Mangulosi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Tapanuli Tengah 1958-2019, 'No Title', *Repository.Unja.Ac.Id*, p. SIREGAR <<https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25395>>.

¹⁴ M. SYUKRON, 'No Title' PANTANGAN PERKAWINAN “NGETAN NGULON” DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)', *Http://Repository.Unissula.Ac.Id/* <<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14126>>.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berakar pada latar belakang permasalahan sebagai kebutuhan mendasar, memanfaatkan manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian, dan mengarahkan fokus penelitian pada upaya penemuan teori. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir, dengan rancangan penelitian yang bersifat fleksibel dan hasilnya disepakati bersama oleh subjek penelitian.¹⁵ Metodologi penelitian berperan sebagai instrumen utama dalam mengembangkan IPTEK. Berikut merupakan beberapa metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian bersifat ilmiah dengan penyajian dalam bentuk skripsi, sehingga penulis berupaya keras untuk memperoleh data yang akurat dan didukung oleh bukti yang kuat secara faktual. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang memfokuskan pada studi tentang manusia melalui kaidah-kaidah hukum. Metodologi ini melibatkan observasi langsung terhadap praktik Tradisi Wiji Dadi di Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

1.7.2. Jenis Penelitian

¹⁵ MUFlichah.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan (field research). Metode kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks aslinya, dengan fokus pada komunikasi yang mendalam antara peneliti dan subjek penelitian. Di sisi lain, penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu masyarakat atau komunitas sosial, di lokasi penelitian.

1.7.3. Sumber Data

Secara umum, data dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari sumber-sumber terdahulu seperti jurnal dan publikasi. Dalam penelitian ini, kategori sumber data yang digunakan meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tokoh masyarakat yang memiliki keahlian terkait isu yang dibahas. Data ini mencakup kesaksian langsung dari masyarakat mengenai tradisi Wiji Dadi.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, artikel, majalah, surat kabar, dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian ini.¹⁶

1.7.4. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Teknik wawancara, atau yang sering dikenal sebagai interview, merupakan metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tatap muka. Proses ini melibatkan pendengaran informasi secara langsung, di mana keterangan-keterangan atau data diperoleh melalui sesi tanya jawab. Metode ini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti biasanya menyiapkan serangkaian pertanyaan yang tercantum dalam pedoman wawancara (interview guide) sebelum pelaksanaan. Pedoman ini berfungsi sebagai alat untuk memperoleh bukti yang kokoh guna mendukung argumen yang dikemukakan dalam penelitian.¹⁷

¹⁶ Muzayyin. 'Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat', 2019


¹⁷ Firvan Adhitya, 'Pelestarian Tradisi Upacara Adat Maras Taun Terhadap Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Masyarakat Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung (Study Deskriptif Di Desa Sukamandi)' (FKIP UNPAS, 2016).

2. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi merujuk pada metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengakses dan mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen penting yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap catatan dan arsip yang terkait, termasuk dokumen-dokumen yang mengandung data signifikan dan catatan penting yang dikumpulkan oleh peneliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif dari sumber-sumber dokumenter yang relevan, yang bertujuan untuk melengkapi data penelitian studi dokumentasi adalah mencari data untuk mengetahui hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dengan demikian metode dokumentasi adalah sumber data tentang informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tulisan, melalui data dokumentasi ini peneliti mendapat data yang bersifat dokumentatif yaitu untuk menganalisis tinjauan al-'urf Dalam Tradisi Wiji Dadi Studi Adat Pernikahan Didesa Wringinjar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

3. Metode Analisa data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam konteks ini adalah analisis kualitatif. Metode ini melibatkan proses penyelidikan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat atau mendekati kebenaran, peneliti menerapkan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu pendekatan pemahaman yang dimulai dari premis-premis khusus atau data spesifik dan kemudian mengarah pada generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas berdasarkan pola yang teridentifikasi dalam data tersebut. Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dari uraian yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Kesimpulan yang di ambil merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.¹⁸



1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

¹⁸ Zomi Satriyadi, *Nilai-Nilai Etika Dalam Tradisi Ngumbai Lawok Masyarakat Lampung*, 2018 <[http://repository.radenintan.ac.id/4588/1/SKRIPSI FULLL.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4588/1/SKRIPSI_FULLL.pdf)>.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka dasar dari sebuah penelitian. Dalam bab ini, akan dibahas berbagai langkah yang diambil dalam penulisan skripsi, termasuk penegasan judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini memberikan gambaran awal yang mendetail tentang konteks dan arah penelitian yang akan dilakukan, tinjauan Pustaka (literature review), metodologi penelitian yang mencakup (jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian dan informan, metode pengumpulan data), tinjauan pustaka, dan dirangkai dengan sistematika penulisan :

Bab II :adalah pembahasan, Pembahasan pertama akan membahas pengertian pernikahan, mencakup definisi pernikahan menurut perspektif agama. Pembahasan kedua akan fokus pada pernikahan dalam konteks adat Jawa, termasuk pemahaman tentang adat atau urf serta prosesi pernikahan dalam tradisi Jawa. Sedangkan pembahasan ketiga akan mengeksplorasi pelaksanaan berbagai prosesi pernikahan, termasuk penjelasan tentang tradisi wiji dadi (pecah telur), maknanya, serta bagaimana pelaksanaannya dalam konteks budaya

Bab III : Deskripsi hasil penelitian mencakup gambaran menyeluruh mengenai Desa Wringinjajar di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan fokus pada aspek sosial kehidupan dan kondisi ekonomi masyarakatnya. Selain itu, hasil penelitian juga membahas tradisi wiji dadi dan temu manten. Bagian ini meliputi analisis tentang pelaksanaan tradisi wiji

dadi, termasuk makna mendalam dari tradisi tersebut serta perspektif ajaran Islam terkait praktik tradisi wiji dadi.

Bab IV :adalah pembahasan dan analisis tradisi wiji dadi pada masyarakat desa wringinjajar dan perspektif pada al-‘urf dalam tradisi wiji dadi pada ketentuan dari Bab II dan Bab III

Bab V :selanjutnya yaitu merupakan bagian akhir yaitu penutup



BAB II

PERNIKAHAN DAN AL-'URF DALAM ISLAM

1.1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai perkawinan. Nikah atau Perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut sebagai Nikah (نكاح) dan zawaji (زواج). Secara etimologi (harfiah) nikah memiliki banyak arti yakni " hubungan jenis kelamin" (الوطاء) "bergabung" (الضم) "mengumpulkan" (لجمع) dan " akad" (العقد). Hukum Islam berpendapat bahwa nikah ialah akad yang merujuk pada perjanjian resmi yang memungkinkan terjadinya hubungan suami-istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak berada dalam hubungan mahram. Akad ini menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat antara keduanya, meliputi tanggung jawab serta hak-hak yang diatur dalam pernikahan.

Kata "nikah" menurut Ulama Syafi'iyah adalah akad dan majazinya ialah persetujuan (watho'). Kemudian, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa arti sebenarnya dari kata "nikah" ialah bersetubuh (watho') dan arti majazinya adalah akad. Dalam terminologi, menurut perspektif Abu Hanifah, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengertian pengukuhan dalam konteks ini merujuk pada pengakuan yang sesuai dengan ketentuan syariat, bukan hanya sekadar pengukuhan formal antara dua pihak yang membuat 'aqad (perjanjian) semata-mata untuk tujuan kesenangan.

Artinya, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat syar'i dan bukan hanya bersifat konvensional atau sementara.

Definisi serupa juga diungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhailly, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariat agar seorang laki-laki dapat memperoleh manfaat dalam melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, atau sebaliknya. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang diatur oleh ketentuan syariat untuk memungkinkan terjadinya hubungan intim antara suami dan istri, dengan landasan hukum dan moral yang berlaku dalam agama.

Para ulama Muta'akhirin memasukkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: Menurut Muhammad Rifai, perkawinan adalah suatu akad yang melibatkan persetujuan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selain Muhrim, yang memungkinkan dan dapat menyebabkan perkawinan, hak sekaligus kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sudarsono berpendapat, perkawinan yaitu suatu akad untuk melegitimasi hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, serta membatasi hak dan kewajiban di antara keduanya, sekaligus saling mendukung. Akad ini menciptakan ikatan formal yang sah dan diakui secara hukum serta syariat, mengatur hubungan mereka dalam konteks pernikahan yang diakui dan dihormati.

Pada Kompilasi Hukum Islam di pasal 2 mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

“Pernikahan dipandang sebagai suatu akad yang memiliki kekuatan luar biasa atau Mitsaqan Ghalidhan, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.”

Secara lebih mendalam, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi pernikahan dengan uraian sebagai berikut:

“Pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang mencakup dimensi lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita dalam kapasitas mereka sebagai suami dan istri, dengan tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan kesamaan. Oleh sebab itu, pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang diridhai Allah untuk melegitimasi hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna tercapainya kehidupan keluarga yang bahagia penuh kedamaian dan cinta kasih. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ

¹⁹ B A B Iii and A Pengertian Pernikahan, 'Pengertian Perkawinan Dalam Islam', 28–48.

تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُنْيِهِ
 وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ
 وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ
 فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ
 وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka”. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut

kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR al-Bukhari).²⁰

1.2. Dasar-Dasar Perkawinan

Dasar hukum islam pernikahan ada beberapa jenis yaitu al-qur'an, hadist, Undang-undang pernikahan, hki pernikahan , diantara tersebut mempunyai penjelasan seperti berikut :

1.2.1. Al-qur'an

Ada beberapa surat dalam Al Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan, Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al Quran. Berikut ayat-ayat tersebut:

Surat An-nisa ayat 1 Artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ 1

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah

²⁰ lili and Pernikahan.

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Surat An Nuur ayat 31 Artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Surah Ar Rum ayat 21 Artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²¹

Surat An Nahl ayat 72 Artinya :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ²²

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.²³

1.2.2. Hadist

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni hadist tersebut:

"Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim).

²¹ Detik Edu, 'Surah-Ar-Rum-Ayat-21-

²² Tokopedia Salam, 'Surah An-Nahl', [Www.Tokopedia.Com/s/Quran/an-Nahl/Ayat-72](https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/ayat-72?utm_source=google&utm_medium=organic)
<https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/ayat-72?utm_source=google&utm_medium=organic>.

²³ Salam.

"Tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (HR Bukhari dan Muslim).²⁴

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.”(H.R Bukhari dan Muslim).

“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.(H.R Al-Baihaqi dari isa'ied bin Hilal Allaisyi).²⁵

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya." (HR Baihaqi).

Berdasarkan berbagai ayat dan hadits, perkawinan merupakan perintah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini karena perkawinan memiliki dasar yang suci dan mulia, baik dalam pandangan Allah maupun di mata manusia. Konsep utama dari perkawinan adalah sebagai akad yang sah yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya

²⁴ Dasar hukum Perkawinan, 'Kompas.Com', *PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group)* <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all>>.

²⁵ Sayuti Thalib, 'Hukum Kekeluargaan Indonesia', *UI Press*, 1 (1986), 34–68.

dilarang. Dengan adanya akad perkawinan, hubungan antara keduanya menjadi diperbolehkan secara agama. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan perintah ilahi yang mengatur dan mensucikan hubungan antara pria dan wanita. Setelah akad perkawinan dilaksanakan, maka hubungan yang dulunya dianggap tidak sah kini menjadi sah dan diakui oleh agama, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1.2.3. Undang-Undang Pernikahan

Dasar undang-undang hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan UU Menurut Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak setiap orang untuk hidup, yaitu hak untuk melanjutkan keturunan, dan hak untuk membentuk keluarga, hak asasi manusia yang tidak dapat dibatalkan. Pasal 1 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan. Undang-undang ini mengatur keseluruhan aspek perkawinan melalui lima pasal, dari Pasal 1 hingga Pasal 5.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang terjalin dalam kapasitas mereka sebagai suami istri, dengan tujuan utama membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yang dinyatakan sebagai berikut: "Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat."

Selain ketentuan dalam undang-undang, dasar hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dari Pasal 2 hingga Pasal 10. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Dalam hukum Islam, pernikahan adalah sebuah akad dengan kekuatan yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan*, yang ditujukan untuk memenuhi perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah."

Dalam hal ini, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang tujuan perkawinan, yang berbunyi:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat, sebagaimana diidealkan dalam ajaran Islam."

Selain itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi ketentuan tentang keabsahan perkawinan, dengan menyatakan:

"Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam, selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing.”²⁶

1.2.4. Hukum Kompilasi Islam Pernikahan

Yang dimaksud dengan hukum kompilasi islam dalam pernikahan sebagai berikut :

- a. Peminangan adalah kegiatan yang berupaya mewujudkan hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan,
- b. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah
- c. Akad nikah merupakan suatu bentuk perikatan janji yang diucapkan oleh wali serta mempelai pria atau wakilnya, dengan kehadiran dua orang saksi sebagai pihak yang menyaksikan
- d. Mahar adalah pemberian yang diserahkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang dapat berupa barang, uang, atau jasa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam,
- e. Taklil-talak merujuk pada perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah pelaksanaan akad nikah, yang tercantum dalam Akta Nikah, berupa janji talak yang tergantung pada kondisi tertentu yang mungkin terjadi di masa depan,

²⁶ Sayuti Thalib. 'Hukum Kekeluargaan Indonesia', *UI Press*, 1 (1986), 34–68.

- f. Harta kekayaan dalam perkawinan, atau yang dikenal sebagai Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik secara individual oleh masing-masing pihak maupun secara bersama-sama dalam konteks pernikahan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun,
- g. Pemeliharaan anak, atau hadhonah, merujuk pada proses mengasuh, merawat, dan mendidik anak hingga mereka mencapai kedewasaan atau kemandirian;
- h. Perwalian adalah hak dan wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk mengurus dan mengambil keputusan atas nama pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah jenis perceraian yang terjadi atas permintaan istri, di mana ia memberikan tebusan atau iwadh kepada suami, dengan persetujuan suami tersebut.;
- j. Mut'ah adalah pemberian yang diberikan oleh mantan suami kepada istri setelah perceraian, yang dapat berupa benda, uang, atau bentuk lainnya sebagai bentuk kompensasi.²⁷

²⁷ Novita, 'No Title المعلو في تطور في تكنولوجيا المعلو', المؤتمر السنوي لتخصص المكتبات والوثائق بمصر, 4.2 (2001), 11.

1.3. Hukum Adat

Istilah hukum adat berawal dari bahasa Arab, "*Huk'm*" dan "*Adah*" (jamaknya, *Ahkam*) yang berarti perintah atau peraturan. Misalnya "Hukum Syari'ah" mencakup lima jenis perintah yang dinamakan "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu : *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yakni tingkah laku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan".

Istilah hukum adat berarti aturan adat dan sudah dikenal sejak lama di Indonesia, misalnya di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Istilah ini terdapat dalam buku hukum yang berjudul "Makuta Alam" yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaruddin, putra Kadhi Baginda Khatib Negeri Tursan, atas perintah Sultan Alaydin Johan Shah (1781-1895) dimasukkan ke dalam hukum "Safinatul Hukkam fi Takhlisil Khasam". Pembukaan buku hukum acara menyatakan bahwa harus mempertimbangkan hukum syara, hukum adat, dan resam dalam mempertimbangkan suatu perkara.²⁸

²⁸ C. Dewi Wulansari, 'Hukum Adat Di Indonesia', Refika Aditama, 2014, 1-14.

Dalam berbagai keputusan resmi dan peraturan hukum pemerintah Republik Indonesia, sering kali kita menjumpai hukum adat tanpa penjelasan yang rinci tentang apa yang disebut dengan hukum adat:

1. Selanjutnya pengembangan hukum adat dilakukan sebagai hukum yang sebenarnya masih berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk kemajuan persatuan dan pembangunan bangsa (Pelita II, hal:318).
2. Pasal 5 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) mencantumkan bahwa “ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa dengan sosialisme”.²⁹

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) banyak menggunakan istilah "Hukum Adat" dalam konsiderans, batang tubuh undang-undang, serta memori penjelasannya. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan mendalam tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Adat. Hal ini mungkin mencerminkan anggapan para pembuat undang-undang bahwa masyarakat Indonesia sudah memahami istilah tersebut secara umum. Padahal, kenyataannya, hingga saat ini belum ada kesepakatan seragam mengenai definisi atau makna yang tepat dari istilah Hukum Adat.

Penting untuk memahami evolusi dan makna istilah "Hukum Adat," yang bukan sekadar gabungan kata "hukum" dan "adat" melainkan

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung*, 2016.

terjemahan dari istilah Belanda "ADAT RECHT." Istilah "Adat Recht," yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, merujuk pada konsep "Adat Die Recht Gevolgen Hebben," yang berarti adat yang memiliki efek hukum. Dalam konteks ini, kata "hukum" menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap adat tersebut dapat mengakibatkan sanksi, sementara "adat" merujuk pada kebiasaan atau praktik tradisional. Namun, pada masa kolonial Hindia Belanda dan sebelumnya, istilah Hukum Adat dan Adat Recht belum dikenal luas. Masyarakat umumnya membedakan antara istilah "hukum" dan "adat." Misalnya, mengenai adat perkawinan di suatu daerah, mereka akan menjelaskan serangkaian upacara yang melibatkan ritual seperti menginjak telur dan membersihkan kaki, serta prosesi bersama antara mempelai laki-laki dan perempuan. Demikian pula, untuk adat dalam pemotongan padi, penjelasan akan mencakup upacara seperti sesaji, kenduri, dan tari-tarian setelah pemotongan padi yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Adapun hal-hal yang mengenai ketentuan hukum seputar aktivitas seperti memotong padi, jawaban yang diberikan umumnya akan menyatakan bahwa tidak terdapat aturan hukum yang khusus mengatur aktivitas tersebut. Sebaliknya, apabila pertanyaan diarahkan pada aspek hukum terkait pemakaman jenazah atau pernikahan, jawaban yang diberikan akan menyajikan rincian upacara yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh, prosedur pemakaman jenazah akan diuraikan sesuai dengan ajaran agama Islam, sementara untuk pernikahan, akan diterangkan mengenai pelaksanaan akad nikah serta berbagai upacara yang menyertainya dalam konteks

pernikahan. Dalam konteks pandangan masyarakat umum, istilah "hukum" sering kali dipahami sebagai:

- 1) Hukum merupakan sekumpulan peraturan/ norma yang telah ditetapkan dalam pengajaran agama Islam, yang menetapkan tata cara dan prinsip-prinsip pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan ketentuan agama.
- 2) Adat adalah Norma-norma atau kebiasaan yang diwariskan dari leluhur, kebiasaan lama, atau tradisi yang dianggap sah dan pantas oleh masyarakat lokal, yang mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan praktik tradisional di daerah tersebut

Pandangan umum yang membedakan antara "Hukum" dan "Adat" serta kurangnya pemahaman tentang istilah "Hukum Adat" telah ada sejak lama, bahkan sebelum penjajahan Belanda di Indonesia. Konsep Hukum Adat yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian diadopsi serta dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven melalui istilah teknis-yuridis "Adat Recht," sebenarnya memiliki makna khusus dalam konteks ilmu hukum. Istilah "Adat Recht" yang dikenalkan oleh Van Vollenhoven adalah terminologi teknis dalam hukum yang menjadi dasar pengembangan cabang ilmu hukum khusus yang dikenal sebagai "Adat recht swettenschap."³⁰

Menurut C. Van Vollenhoven, istilah "Adat Recht" atau "Hukum Adat" merujuk pada sekumpulan aturan perilaku yang berlaku untuk kelompok

³⁰ Nugroho. Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung, 2016*

Bumiputra dan Timur Asing. Aturan ini memiliki sanksi hukum, yang mengidentifikasikannya sebagai Hukum, namun tidak tercantum dalam bentuk kodifikasi, sehingga dikenal sebagai Adat.

Sejak saat itu, istilah "Adat Recht" atau "Hukum Adat" mulai dikenal luas di kalangan ahli hukum. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Nederlands-Indië, para penjajah menyadari bahwa masyarakat lokal, yang pada waktu itu disebut "Inlanders" dan kemudian diterjemahkan sebagai "Bumiputra", menganut sistem hukum yang sangat berbeda dari sistem hukum Belanda. Perbedaan ini mencerminkan adanya keragaman praktik hukum di masyarakat lokal dibandingkan dengan sistem hukum yang diterapkan oleh penjajah.

Untuk menetapkan secara resmi hukum yang berlaku bagi golongan Bumiputra, pemerintah Belanda menggunakan berbagai istilah dalam peraturan perundang-undangan mereka sebagai berikut:

- 1) Dalam Ketentuan Umum Perundang-Undangan (A.B.), Pasal 11, istilah "Godsdientige Wetten" digunakan untuk merujuk pada peraturan-peraturan keagamaan, sedangkan "Volkstellingen en Gebruiken" mengacu pada lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan lokal.
- 2) Dalam Reglement Regering (R.R.), Pasal 75 ayat (3), istilah "Godsdientige Wetten" juga digunakan untuk peraturan-peraturan keagamaan, namun istilah "Instellingen en

Gebruiken" merujuk pada lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan yang ada di masyarakat.

- 3) Dokumen Peraturan Hukum Negara Belanda (I.S.), yang tertera dalam Pasal 128 ayat (4), menggunakan istilah "Instellingen de Volks" untuk secara khusus merujuk pada lembaga-lembaga rakyat.
- 4) Dalam Reglement Regering (R.R.), Pasal 78 ayat (2), istilah "Godsdientige Wetten en Oude Herkomsten" digunakan untuk mencakup peraturan-peraturan keagamaan serta kebiasaan-kebiasaan lama yang dianggap kuno.

Karena kurangnya pengetahuan dan kemauan untuk mempelajari serta memahami peraturan dan hukum yang berlaku untuk penduduk pribumi, pihak Belanda dalam peraturan-peraturan resminya merujuk golongan penduduk asli dengan istilah-istilah berikut: Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga rakyat, Kebiasaan-kebiasaan, Tradisi dan naluri-naluri, serta Lembaga asli.

Pada masa itu, istilah "Hukum Adat," yang merupakan terjemahan dari "Adat Recht," belum dikenal. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menggunakan istilah-istilah lain dalam peraturan perundang-undangan yang mereka keluarkan untuk merujuk pada hukum yang berlaku bagi penduduk asli. Baru pada tahun 1929, istilah "Adat Recht" secara resmi diperkenalkan dalam peraturan perundang-undangan Belanda melalui Indische Staatsregeling (I.S) Pasal 134 ayat (2), yang mulai berlaku pada tahun

tersebut. Sejak saat itu, pemerintah Belanda secara resmi mulai menggunakan istilah "Hukum Adat" dalam peraturan perundang-undangan yang mereka terbitkan.

Sebelum tahun 1929, sebutan resmi dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan bahwa pemerintah Belanda selalu menggunakan istilah "Godsdientige Wetten = Peraturan-peraturan keagamaan" dalam definisi common lawnya, antara lain. Penggunaan istilah tersebut mencapai puncaknya pada abad ke-19 (1850). Sebagaimana disebutkan di atas, hal ini juga mempengaruhi pemerintah Hindia Belanda ketika merujuk dan menafsirkan hukum yang sedang berlaku untuk masyarakat adat pada peraturan yang sah dan dikeluarkan dengan bentuk undang-undang.³¹

Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari perkembangan "TEORI RECEPTIO EN COMPLEXU," yang diajukan oleh Solomon Keyzer dan diperkuat oleh Willem Christian Van Den Berg.

1.4. Istilah Peraturan Keagamaan

Merujuk pada peraturan agama di atas maka pemerintah Hindia Belanda mengacu pada makna hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Menurut pemerintah Belanda, peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Indonesia didasarkan pada peraturan dan hukum agama mereka. Istilah "peraturan keagamaan"

³¹ Nugroho. *Sigit Supto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung, 2016*

diterapkan pada masa Hindia Belanda karena pengaruh Teori Receptio En Complexu yang digunakan pemerintah Belanda saat memperkenalkan konstitusi mereka pada awal abad ke-19 atau pertengahan abad ke-19.

Teori ini dikemukakan oleh Solomon Keyzer (1823-1868) yang merupakan ahli bahasa dan budaya Hindia Belanda, Seringkali menulis mengenai hukum Islam di Jawa Barat dan menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda, pendapatnya kemudian diperkuat oleh tokoh bernama Willem Christian Van den Bergh. (1845-1927).

Dijelaskan oleh Van Den Berg bahwa :

"Hukum Islam yang diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia tidak hanya diterima secara parsial, tetapi secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas, perlu dikemukakan teori dari kedua tokoh tersebut, yaitu: Adat-istiadat dan hukum (adat) suatu kelompok masyarakat merupakan bentuk penerimaan (receptio) secara keseluruhan dari agama yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut."

Oleh karena itu, Hukum adat suatu kelompok masyarakat merupakan hasil penerimaan secara keseluruhan terhadap hukum agama yang dianut oleh kelompok tersebut. Contoh:

- Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.
- Hukum Katolik/Kristen adalah hukum yang berasal dari ajaran Kristen/Katolik..

- Hukum Hindu adalah hukum yang berakar dari ajaran Hindu, dan seterusnya.

Kesalahpahaman ini muncul akibat penyeragaman antara bagian-bagian hukum adat dengan hukum agama, khususnya Islam, yang banyak dianut oleh sejumlah masyarakat di Indonesia. Proses penyamaan ini sering kali disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda Timur di Hindia Belanda, yang cenderung mengintegrasikan hukum adat dengan hukum Islam secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan tata cara dan peraturan yang secara formal menetapkan hukum adat dan hukum yang berlaku bagi masyarakat adat sebagai ketentuan agama.³²

Teori ini tentunya telah mendapatkan kritik, di antaranya dari Snouck Hurgronje dan C. Van Vollenhoven. Dalam pandangan mereka, penerimaan masyarakat terhadap Islam terbatas pada aspek keimanan dan kehidupan spiritual saja. Untuk menanggapi teori *Receptio en Complexu*, Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven mengembangkan apa yang dikenal sebagai "teori konfrontasi atau penerimaan," yang dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat dua unsur yang bertentangan/saling bertentangan antara hukum Islam dan hukum adat.
- Dan hukum yang mengatur ketertiban masyarakat adalah hukum adat, bukan hukum Islam.

³² Nugroho. Pengantar Hukum Adat Indonesia

- Hukum adat memang dipengaruhi oleh hukum Islam, namun pengaruh itu baru berlaku sebagai norma hukum apabila diterima sesuai dengan hukum adat.

Beberapa teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) berdasarkan penelitiannya mengenai masyarakat Aceh dan Gayo. Teori *Receptio* kemudian menjadi model bagi para ilmuwan di Hindia Timur dan pemerintahan Belanda. Di Indonesia, teori ini diperluas oleh Bertrand Haer dari BZN. Perluasan ini didasarkan pada teori penerimaan yang mengevaluasi apakah hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat yang juga diatur oleh hukum adat. Dengan kata lain, keabsahan suatu sistem hukum Islam bergantung pada penerimaan dan integrasi hukum tersebut dengan hukum adat setempat. Artinya, hukum Islam baru diakui sebagai hukum yang berlaku setelah diterima dan diintegrasikan oleh masyarakat sebagai bagian dari hukum adat mereka.

Kita mungkin perlu mempertanyakan motif dan arah tujuan dari teori penerimaan ini. Ada kemungkinan bahwa terdapat upaya tidak langsung untuk mengaburkan status nilai dan kesadaran hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hukum Islam telah menjadi bagian dari kesadaran hidup yang mengatur interaksi sosial, sistem hukum tersebut tidak lagi berfungsi sebagai sistem hukum Islam murni. Sebaliknya, ia telah

bertransformasi menjadi bagian dari sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat.³³

1.5. Pernikahan adat

1.5.1. Pengertian Pernikahan Dalam Adat Jawa

Berdasarkan kajian mengenai adat istiadat Jawa, adat pernikahan Jawa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Perkembangan ini tidak terbatas pada lingkungan keraton saja, melainkan juga meluas ke luar keraton. Adat dan tradisi Jawa memiliki sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Secara umum, ritual adat mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta nilai-nilai yang diatur dengan cermat.

Upacara adat dilaksanakan berdasarkan norma-norma yang mencerminkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tujuan utama dari upacara adat tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, selaras dengan ajaran firman Allah dalam Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ³⁴

³³ Nugroho. Pengantar Hukum Adat Indonesia

³⁴ Al-Qur'an Surat An-Nur ke 32, 'No Title', <https://www.liputan6.com/Quran/an-Nur/32>
<<https://www.liputan6.com/quran/an-nur/32>>.

Artinya: *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.”*

Budaya dan adat istiadat Jawa, yang menjadi mayoritas di Indonesia, merupakan salah satu warisan budaya lokal yang sangat signifikan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Terdapat hubungan yang kuat antara Islam dan budaya Jawa. Islam menyebar ke Pulau Jawa dan berkembang dengan beradaptasi terhadap budaya lokal yang telah ada. Hubungan antara Islam dan budaya Jawa dapat dijelaskan melalui pendekatan sejarah dan antropologis. Perpaduan antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya Jawa sering kali terlihat dalam praktik mistik dan pencapaian kesempurnaan manusia yang diterapkan dalam budaya keraton.³⁵

Menurut masyarakat Jawa, lingkungan alam tempat mereka tinggal mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara dalam berpikir dan hidup masyarakatnya.

Langkah-langkah yang dianut orang Jawa memenuhi kebutuhan spiritual adalah melalui ritual adat. Etos spiritual masyarakat Jawa bersumber dari ajaran agama yang dipadukan dengan budaya lokal. Kehidupan masyarakat Jawa didasarkan pada nilai-nilai luhur yang diwariskan secara

³⁵ Awaliyah. Program Studi Sejarah Peradaban Islam

turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Adat pernikahan Jawa merupakan bagian integral dari budaya nusantara ini. Melestarikan budaya ini sangatlah penting dan perlu. Sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun. Menurut pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan yang tinggi. Menurut masyarakat Jawa, di Kerajaan Jawa, pernikahan adalah pertemuan kedua mempelai. Hal ini terus diajarkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi.

1.5.2. Dasar-dasar Pernikahan Menurut Hukum Adat

Berikut adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan pernikahan dalam sistem hukum adat:

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga di dalamnya hubungan kekerabatan yang harmonis, sejahtera, dan penuh kebahagiaan.
- 2) Perkawinan sah menurut hukum agama dan harus diakui juga oleh keluarga.
- 3) Perkawinan diakhiri dengan persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Apabila suatu perkawinan tidak diakui oleh masyarakat adat, maka masyarakat dapat menolaknya.
- 4) Terdapat 2 macam perceraian, yaitu perceraian yang diakui serta perceraian yang tidak sama sekali diakui. Dengan kata lain, perceraian dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, atau sebaliknya, tidak mengakibatkan perpecahan tersebut.

- 5) Hukum adat berperan dalam menjaga keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, dan hal ini sangat bergantung pada hukum adat yang diadopsi serta diterapkan oleh komunitas tertentu. Ada hukum adat yang hanya mewajibkan seorang istri menjadi ibu rumah tangga, ada pula yang tidak mewajibkan hal tersebut.³⁶

1.5.3. Syarat-Syarat Pernikahan Adat

1. Pihak Laki-laki yang Menjadi Mempelai.
2. Pihak Perempuan yang Menjadi Mempelai.
3. Wali adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai perempuan, biasanya adalah orang tua dari mempelai perempuan. Jika orang tua sudah meninggal, maka peran wali dapat digantikan oleh saudara laki-laki dari mempelai perempuan atau oleh wali hakim.
4. Perangkat desa yang berperan sebagai saksi dalam proses tersebut.
5. Keluarga dari kedua belah pihak yang terlibat.
6. Mahar yang berupa uang atau sesuatu yang digunakan oleh calon istrinya nanti.³⁷

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tidak banyak perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat. Diperlukan dua orang saksi untuk upacara

³⁶ Awaliyah. Program Studi Sejarah Peradaban Islam

³⁷ pernikahan injek Telur, 'Konsep Pelaksanaan Adat Perkawinan', *Digilib.Unila*, 9–19
<[https://digilib.unila.ac.id/898/10/BAB II.pdf](https://digilib.unila.ac.id/898/10/BAB%20II.pdf)>.

pernikahan. Orang yang bertindak sebagai saksi harus mempunyai hubungan yang berkesinambungan dengan keluarga atau calon pengantin. Aparat desa juga harus hadir sebagai saksi. Selain itu, calon pengantin atau calon istri harus diberikan mahar berupa uang atau barang.³⁸

1.5.4. Tahap-Tahap Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Proses-proses yang dilalui menjelang pelaksanaan upacara pernikahan :

1. Nontoni

Nontoni ialah upaya seorang laki-laki agar lebih mengenal lebih jauh calon pengantinnya. Tujuan kunjungan supaya mempelai bisa lebih mengenal satu sama lain. Islam menyebutkan bahwa tindakan mengawasi seseorang dikenal dengan “taaruf”. Bila Laki-laki dan wanita saling kenal, lamaran akan menyusul. Namun, kini banyak orang yang langsung menuju acara lamaran dan tidak lagi nontoni.

2. Lamaran

Lamaran dilaksanakan oleh seorang utusan laki-laki dan disaksikan oleh masyarakat atau sanak saudara kedua belah pihak. Apabila diterimanya sebuah lamaran, diskusi terus berlanjut dan ikatan kedua mempelai semakin erat.

3. Paningsetan

Paningsetan yakni pertukaran cincin atau yang sekarang biasa disebut dengan pertunangan. Tujuan dari paninsetan adalah untuk menyatukan

³⁸ Telur.

dan mempererat hubungan antara kedua belah pihak dalam konteks perkawinan.

4. Ulemi

Ulemi mencakup penyebaran undangan kepada masyarakat setempat, sanak saudara, serta kerabat calon pengantin.

5. Siraman

Sehari sebelum pernikahan Calon pengantin melakukan penyiraman. Tujuannya untuk mensucikan pikiran dan tubuh calon pengantin.

6. Midodareni

Pengantin wanita ditinggal di kamarnya dengan riasan dan tidak bisa tertidur hingga larut malam. Pada malam Midodareni, kedua mempelai bisa didampingi oleh bidadari-bidadari yang menawan.³⁹

7. Proses pelaksanaan dari rangkaian upacara pernikahan :

1. Pelaksanaan akad nikah ialah proses formal yang melibatkan pengucapan janji atau ikatan, yang berlangsung saat ijab dan kabul. Dalam konteks ini, wali dari mempelai perempuan menyampaikan anaknya kepada calon suami. Ketika seorang pria mengungkapkan niatnya untuk menikahi seorang wanita, pernyataan tersebut dikenal sebagai ijab. Selanjutnya, calon

³⁹ Daftar Pustaka, 'Kartika , Yuni (2020) Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 . Muhammad , Asy-Syaikh . (2019) Pernikahan Dalam', 2017, 2021, 34–49.

suami menyatakan penerimaannya terhadap wanita tersebut sebagai sang istri, yang dikenal dengan istilah kabul.

2. Upacara Temu Manten adalah momen di mana kedua mempelai dipertemukan kembali bersama dengan pendamping masing-masing. Upacara ini menandakan kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri
3. Lempar Sirih adalah ritual di mana kedua mempelai saling melemparkan daun sirih yang telah diisi kapur sirih dan diikat dengan benang. Tradisi ini bertujuan untuk mengusir kegelisahan serta menjauhkan pengaruh roh jahat dan makhluk halus dari pasangan pengantin.
4. Pecah Telur adalah ritual di mana pengantin pria menginjak telur ayam kampung hingga pecah, sementara mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria menggunakan air bunga serta menyekanya dengan sapu tangan atau kain. Ritual ini melambangkan pembersihan dan pembaharuan dalam kehidupan pernikahan mereka.
5. Dulangan, Ibu mempelai wanita membawakan sepiring lauk pauk, dan mempelai pria memberi makan kepada mempelai wanita, dan secara bergantian, mempelai wanita memberi makan kepada mempelai laki-laki. Ritual ini melambangkan kesiapan kedua mempelai untuk memulai kehidupan berkeluarga dan menghadapinya bersama, baik dalam keadaan

bahagia maupun dalam kesulitan, serta mencerminkan kesamaan dan kebersamaan yang mereka bagi.

6. Duduk Sanding adalah upacara di mana kedua mempelai duduk di pelaminan sebagai simbol pengesahan status mereka sebagai suami istri, yang memungkinkan mereka untuk duduk berdekatan dan bersama sebagai pasangan yang sah.

7. Sungkeman adalah proses di mana kedua pengantin melakukan penghormatan kepada orang tua kandung dan mertua mereka. Dalam ritual ini, mempelai mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang dan dedikasi.⁴⁰

1.6. Tradisi

1.6.1. Pengertian Tradisi

Dalam bahasa Arab, tradisi dikenal dengan istilah "turath". Kata "turath" berasal dari akar kata "w-r-th" terdapat pada kamus klasik dihubungkan pada istilah-istilah seperti "irth," "wirth," dan "mirath." Secara umum, "turath" diartikan sebagai warisan yang diwariskan oleh orang tua ke anak-anak mereka. Warisan ini bisa berupa harta, pangkat, maupun kebiasaan..⁴¹ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat,

⁴⁰ Pustaka. Kartika , Yuni (2020) Pernikahan adat jawa pada masyarakat islam di desa kalidadi kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 . Muhammad , Asy-syaikh . (2019) Pernikahan Dalam

⁴¹ Al Jabirry, 'No Title', *Al Jabiri* 2000:2, 2000, 2006, 2004-5
<https://repository.upi.edu/93556/4/s_c0951_040131_bibliography>.

yaitu praktek magis dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat adat. Hal tersebut meliputi nilai, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi sistem dan peraturan. Semuanya mencakup gagasan tentang sistem budaya untuk mengatur perilaku sosial. Dalam kamus sosiologi diartikan sebagai kebiasaan dan keyakinan yang dapat dipertahankan dari generasi ke generasi.

Tradisi adalah suatu kemiripan benda atau gagasan material yang berasal dari masa lampau, masih ada hingga saat ini, dan belum dimusnahkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan atau peninggalan masa lalu yang sebenarnya. Akan tetapi, pengulangan tradisi tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat menciptakan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Setidaknya ada tiga bentuk kebudayaan yang merupakan hasil tradisi, yakni:

- a. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (ideas);
- b. wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities);
- c. wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact).⁴²

⁴² Putra and Alexander Dhea Herbudy, 'Studi Tipologi Dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi Bangunan Budaya Untuk Menjaga Tradisi', *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018, 51–78 <<http://e-journal.uajy.ac.id/17653/>>.

1.6.2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi yakni suatu kebijakan yang diwariskan secara turun-temurun. Tempatnya ada dalam kesadaran, dalam keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang kita anut saat ini, dan pada objek-objek yang diciptakan di masa lalu. Tradisi ini juga memberikan penggalan peninggalan sejarah yang semoga bermanfaat. Tradisi ibarat segudang ide dan bahan yang dapat digunakan untuk bertindak di masa kini dan membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Pembeneran terhadap pandangan yang ada tentang kehidupan, kepercayaan, institusi, dan aturan. Semua ini memerlukan pembeneran untuk mengikat anggota. Salah satu sumber legitimasi adalah tradisi. umum untuk mengatakan bahwa "selalu seperti ini" atau "orang selalu memiliki keyakinan itu", tetapi ini juga berarti bahwa suatu perilaku tertentu dilakukan hanya karena orang lain pernah melakukannya di masa lalu. Ada bahaya yang paradoks. Keyakinan tertentu diterima hanya karena keyakinan tersebut telah diterima sebelumnya.
- c. Memberikan simbol identitas kolektif yang menarik dan memperkuat loyalitas mendasar terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Tradisi nasional seperti nyanyian, bendera, lambang negara, mitos, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi

nasional selalu dikaitkan dengan sejarah dan memanfaatkan masa lalu untuk menjaga persatuan bangsa.

- d. Membantu melepaskan diri dari ketidaknyamanan, frustrasi, dan kekecewaan dalam kehidupan modern. Tradisi yang mengisyaratkan masa lalu yang lebih bahagia memberikan alternatif sumber kebanggaan ketika masyarakat berada dalam krisis.⁴³

Tradisi juga merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk melakukan sesuatu dan mengulanginya hingga menjadikannya suatu kebiasaan.⁴⁴

Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk melakukan sesuatu dan mengulanginya hingga menjadikannya suatu kebiasaan.

Segala persamaan, bahkan benda atau gagasan secara fisik, yang berasal dari masa lalu dan masih ada hingga saat ini tanpa dirusak atau dihancurkan bentuknya, disebut tradisi. Sederhananya, tradisi diartikan sebagai warisan masa lalu. Akan tetapi, pengulangan tradisi bukanlah sebuah kebetulan atau kesengajaan. Tradisi tidak hanya diwariskan, tetapi juga

⁴³ Putra and Herbody.

⁴⁴ Telur. Konsep Pelaksanaan Adat Perkawinan

bercampur dengan berbagai tindakan manusia, diubah, dinegasikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.⁴⁵

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan dasar sejarah atau masa lampau pada aspek adat, bahasa, dan sejenisnya diteruskan ke generasi berikutnya dikenal sebagai tradisi. Adat istiadat ini diwariskan umumnya lebih mudah diterima oleh khalayak karena sesuatu yang benar seringkali lebih baik diterima apa adanya. Beberapa daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda, termasuk bahasa daerah yang dipakai di beberapa wilayah.

1.6.3. Pengertian Tradisi Pecah Telur

Setiap tahapan dalam ritual pemecahan telur memiliki makanan dan ciri khas tertentu. Dalam upacara ini, yang melibatkan menginjakkan telur dan pembasuhan kaki dengan air bunga setaman, tampak jelas bahwa pengantin pria berhasil menularkan benih dan memastikan keturunan yang baik. Saat pemecahan telur, pengantin pria berdiri dan siap untuk menginjak telur dengan kakinya, sementara telur tersebut diletakkan di atas nampan dan pengantin wanita berjongkok di depannya. Setelah pengantin pria

⁴⁵ strategi kebudayaan, 'New York : Wiley & Sons. C.A, van Peursen. 1988. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta : Kanisius. Doyle, Paul Johnson. 1986. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern ...', 45–57 <https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frepository.ub.ac.id%2F5524%2F55%2FDAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&psig=AOvVaw36F4v_KcPHJoJTyJsU9EX0&ust=1707327777068000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjYgPHnoZeEAxUAAAAAHQAAA AAQBA>.

memecahkan telur, pengantin wanita segera membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga setaman.

Ritual pemecahan telur memiliki makna filosofis yang mendalam bagi pasangan pengantin. Dalam tradisi pernikahan Jawa, telur yang digunakan haruslah telur ayam kampung. Telur tersebut ditempatkan di kaki kanan mempelai pria, dan ia diharuskan untuk memecahkannya. Lalu, bersihkan dan keringkan kaki kanan mempelai pria. Proses mempelai wanita yang memaksa mempelai pria untuk memakai sandalnya ini melambangkan ketaatan dan ketaatan mempelai wanita kepada suaminya. Makna ritual memecahkan telur melambangkan peralihan calon pengantin dari masa lajang menuju kehidupan nyata yang penuh rintangan. Itu sebabnya mempelai laki-laki berkata “Ambedah korining kasuwargan (menembus surga)” saat prosesi berlangsung. Upacara pecah telur merupakan bagian khusus dari ritual pernikahan dalam adat Jawa

Kebiasaan adalah bagian integral dari kehidupan manusia, dan hukum adat sering kali berkaitan erat dengan hukum Islam. Penting untuk mengidentifikasi dan memilih aturan adat yang sesuai dengan hukum Islam, agar hukum adat yang berlaku umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan hukum adat meliputi:

1. Adat yang diterima harus sesuai dengan akal sehat dan diakui oleh masyarakat luas.

2. Adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurut para ulama, penerimaan suatu hukum adat tergantung pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat sebaiknya lebih banyak memberikan manfaat ketimbang mudarat. Adat yang berlaku harus secara substansial mengandung unsur maslahat, sehingga termasuk dalam kategori adat atau urf yang sah.⁴⁶

Kaitannya dengan pemecahan telur dalam Islam adalah mempelai pria memecahkan telur dengan kakinya. Pecah telur berarti calon pengantin pria siap memulai hidup baru. Pengantin pria tidak boleh memakai sepatu saat memecahkan telur. Suatu hal ini merupakan ciri khas pada sebuah keluarga, pria sebagai kepala keluarga dituntut kuat menanggung suka duka dalam keluarga. Seperti dalam Islam, laki-laki bertanggung jawab terhadap istrinya serta harus mengurus istrinya sendiri. Lalu jika seorang perempuan membersihkan telur yang pecah, berarti dia harus patuh dan taat kepada suaminya. Sebab penatnya laki-laki terobati dengan ketaqwaan perempuan. Tradisi pemecahan telur ini mengandung nilai-nilai positif yang mengajarkan tanggung jawab suami istri sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁷

⁴⁶ Awaliyah.

⁴⁷ Muzayyin. "Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat"

1.7. 'Urf

1.7.1. Penjelasan 'Urf

Urf atau *'Urf* (Bahasa arab : العرف) Urf adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada adat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. 'Urf dapat dibagi menjadi beberapa kategori: ucapan atau perbuatan berdasarkan objeknya, umum atau khusus berdasarkan cakupannya, serta sah atau rusak berdasarkan keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa adat ('urf) yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁸

Menurut pandangan ahli syara', tidak terdapat perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan). Namun, dalam pemahaman umum, adat biasanya dianggap lebih luas dibandingkan 'urf. Sebuah kebiasaan dapat dikategorikan sebagai 'urf jika memenuhi beberapa syarat: pertama, kebiasaan tersebut harus disukai oleh banyak orang; kedua, harus dilakukan secara berulang; ketiga, harus dikenal luas oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menambahkan tiga syarat tambahan untuk 'urf, yaitu: pertama, adanya kemantapan jiwa; kedua, kebiasaan tersebut harus sesuai dengan pertimbangan akal sehat; ketiga, harus diterima oleh karakter bawaan manusia. Oleh karena itu, kebiasaan yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak bisa dianggap sebagai 'urf.

⁴⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/%27Urf>, '<https://Islamansiklopedisi.Org.Tr/Orf>', <https://id.Wikipedia.Org/Wiki/%27Urf>, 2024, p. 12 Januari <<https://id.wikipedia.org/wiki/%27Urf>>.

Urf memiliki peran penting dalam hukum Islam karena mencerminkan kebiasaan yang berkembang dan diterima luas di masyarakat. Dengan demikian, adat dan 'urf menjadi faktor penting dalam penetapan hukum, yang dirumuskan berdasarkan kaidah umum, yaitu: *al-adah muhakkamah* dan *al-Tsabit bi al-urfi ka al-Tsabit bi al-nash*.⁴⁹

1.7.2. Pengertian 'Urf

'Urf secara terminologi merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Para ulama ushul mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diteruskan secara konsisten, baik dalam hal ucapan maupun perilaku. Sementara itu, adat dalam bahasa berarti suatu tindakan yang dilakukan berulang kali tanpa alasan rasional yang jelas. Contohnya adalah kebiasaan seseorang yang mendengkur saat tidur.⁵⁰

Secara etimologis, kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu, dan sering diartikan sebagai *al-ma'ruf*. (المَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian 'dikenal' lebih mendekati makna diakui oleh orang lain, serta sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Kata 'urf sering disamakan dengan 'adat,' yang berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: 'ada, ya'udu (عَادَ-يَعُوذُ) mengandung arti perulangan. Karenanya, sesuatu yang

⁴⁹ Khikmatun Amalia Ley 25.632, 'KHIKMATUN AMALIA 'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM', 2002, 75–90.

⁵⁰ Ushul Fikih_Dr Hj Darmawati SAg, *Fiqh*, ed. by Irfan Fahmi, Dr. Hj. Da (PRENADAMEDIA GROUP, 2019) <file:///C:/Users/ASUS/Documents/REFRENSI/Ushul Fikih_Dr Hj Darmawati SAg.pdf>.

hanya dilakukan sekali belum bisa disebut sebagai adat. Pengertian 'urf tidak ditentukan oleh seberapa sering suatu perbuatan dilakukan, melainkan oleh sejauh mana perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat luas.

Secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidah, 'urf merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan, sehingga tidak asing lagi bagi mereka.

Secara terminologis, 'Urf dan adat memiliki makna yang serupa, meskipun beberapa ahli fiqih Islam membedakannya. Abd. Wahab Khalaf menjelaskan bahwa 'urf adalah:

مايتعارفو الناس و يسبغون عليه غالبا من قول او فعل

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”

Definisi Wahbah Zuhaili tidak jauh berbeda, yaitu 'urf sebagai:

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقا علي

معني خاص لا تالفو اللغة ولا يتبادر غيره عند فهم

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut „urf:

51 *بو ما استقر في النفوس عليو بشهادة العقول و تلتقو الطباع السليمة بالقبول*

”Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya”.

Abu Sunah menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dapat dianggap sebagai 'urf. Selain harus dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan yang disepakati oleh para pelakunya, 'urf juga harus dapat diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas mengecualikan 'urf negatif atau yang dikenal sebagai 'urf yang fasid, yang akan dibahas lebih lanjut. Sesungguhnya, syarat minimal keberlakuan 'urf hanya dua: ketetapan (al-istiqrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukkan bahwa 'urf harus merupakan sesuatu yang disepakati oleh para pelakunya. Sementara itu, al-istimrar memastikan bahwa 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Ini penting karena hukum Islam, yang seharusnya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (istiqamat al-hukm), tidak boleh berubah-ubah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Islam tidak berusaha menghapus 'urf yang ada di masyarakat, melainkan menyeleksi 'urf-urf tersebut: yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam akan diterima, sedangkan yang bertentangan akan dimodifikasi atau dihapus agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Definisi Abu Sunah ini harus diterapkan pada 'urf yang ideal dan sesuai, bukan pada 'urf yang realistik dan sebenarnya ada

⁵¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/%27Urf>.

dalam masyarakat. Secara historis, akomodasi, urf dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan bahwa beberapa adat ('urf) yang ada sebelum masa Muhammad diterima dalam agama Islam. Muhammad sering kali mengesahkan tradisi-tradisi Arab yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pengesahan ini tercermin dalam hadith yang termasuk dalam sunah taqririyah, yaitu bahwa selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, Nabi Saw. lebih memilih untuk mengakomodasi adat yang ada di Arab. Nabi Saw, menyadari bahwa adat ini tidak dapat dihapuskan secara langsung, melainkan justru dijadikan sebagai penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.

Ada tiga alasan utama yang mendukung penerapan, urf sebagai sumber hukum Islam. **Pertama**, praktik yang dilakukan pada masa Nabi Saw menunjukkan bahwa haji dan umrah umat Islam tetap mempertahankan beberapa tradisi yang telah ada sejak sebelum Islam. Ritual-ritual Arab seperti talbiyah, ihram, dan wuquf terus diterapkan dalam praktik haji, meskipun beberapa ritual lainnya, seperti melakukan haji dalam keadaan telanjang, dihilangkan. Demikian pula, hukum qisah dan diyat yang merupakan bagian dari budaya pra-Islam, kemudian diadopsi dan menjadi bagian dari ajaran Islam.

Abdul Karim mengidentifikasi tiga pola dalam bagaimana hukum Islam mengintegrasikan tradisi masyarakat Arab. **Pertama**, hukum Islam menerima sebagian tradisi dan menolak sebagian yang lain. **Kedua**, hukum Islam mengadopsi beberapa elemen tradisi, namun dengan modifikasi dan

penyesuaian tertentu. **Ketiga**, hukum Islam menerima tradisi secara keseluruhan tanpa mengubah bentuk atau identitasnya. Ketiga pola ini tidak mempengaruhi prinsip, bentuk, atau substansi umum dari syariat Islam..

Kedua, setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga menggunakan kebiasaan lokal untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Pada periode ekspansi besar-besaran Islam, tampak jelas bahwa Islam sangat menghargai budaya lokal masing-masing. Sebagai contoh, Khalifah Umar mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia, serta sistem pelayanan pos yang merupakan tradisi dari Kerajaan Sasanid dan Byzantium. Ini menunjukkan bahwa para sahabat mengikuti jejak Nabi Saw dengan sikap akomodatif terhadap kearifan lokal.

Ketiga, generasi tabi'in yang muncul setelah era sahabat juga mengintegrasikan klausul 'urf dalam sumber hukum Islam. Sebagai contoh, madzhab Hanafi membangun fiqh-nya dengan mempertimbangkan 'urf. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti, yang dikenal sebagai Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang termaktub dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah lebih memilih 'urf daripada qiyas dalam penetapan hukum.⁵²

Menurut Abu Yusuf, jika suatu nash yang berasal dari adat atau tradisi tertentu mengalami perubahan, maka hukum yang ditetapkan oleh nash tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Menurut Abu Yusuf, hal ini bukanlah

⁵² SAg. Ushul Fikih_Dr Hj Darmawati SAg

bentuk pengabaian terhadap nash, melainkan merupakan salah satu cara untuk menafsirkan nash tersebut.

Imam Malik juga mengakui 'urf sebagai sumber hukum Islam. Karya-karya Imam Malik seperti al-Muwatta', al-Mudawanah, dan Fath al-Ali al-Malik mencerminkan penerapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum, di mana, 'urf Ahli Madinah merupakan salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah "praktek yang kita setuju" yang menunjukkan bahwa dalam pandangan Imam Malik, 'urf Ahli Madinah dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang sangat penting, bahkan lebih kuat dibandingkan hadith Ahad. Sebagai contoh, berdasarkan 'urf Madinah, Imam Malik membebaskan wanita ningrat dari kewajiban menyusui anak-anak mereka sesuai dengan perintah Qur'an, karena dalam adat Madinah, wanita ningrat tidak menyusui anak-anak mereka.

Meskipun secara tegas menolak penerapan 'urf, Imam Shafi'i tampaknya tetap mempertimbangkan 'urf dalam penetapan hukum. Hal ini terlihat ketika Imam Shafi'i mengubah pendapatnya dari qaul qadim (pendapat lama di Irak) menjadi qaul jadid (pendapat baru di Mesir). Shafi'i meninggalkan qaul qadim-nya dan menggantinya dengan qaul jadid karena 'urf di Mesir memerlukan hal tersebut. Izzudin Abdus Salam (w.660 H), seorang pengikut Shafi'i, menyatakan bahwa jika suatu masyarakat memiliki 'urf yang sesuai dengan pernyataan lisan, maka 'urf tersebut bisa menggantikan pernyataan lisan dalam konteks tindakan hukum.

Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) secara tegas menolak penggunaan 'urf sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) memanfaatkan 'urf sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah menerapkan adat dalam pendapat-pendapat fiqhnya. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah, salah satu pengikut Ibnu Hanbal lainnya, yang juga mengakui 'urf sebagai sumber hukum. Misalnya, dalam menentukan kaffarat (sanksi) untuk melanggar sumpah dengan kewajiban memberi makan orang miskin, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa istilah "makanan secukupnya" harus merujuk pada 'urf setempat.⁵³

1.7.3. Macam-Macam 'Urf

1. Ditinjau dari segi perbuatan, 'urf dibagi menjadi dua:
 - a. 'Urf qauli mengacu pada penggunaan kata "daging" yang hanya mencakup daging sapi, kerbau, dan kambing, tetapi tidak termasuk daging ikan.
 - b. 'Urf fi'li merujuk pada kebiasaan seseorang yang mengambil rokok dari temannya tanpa meminta izin terlebih dahulu.
2. 'Urf dari segi ketentuan hukumnya:
 - 1) 'Urf yang benar (*'urf shahih*) yaitu adalah kebiasaan yang diterima di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), serta tidak mengabaikan kemaslahatan atau menyebabkan mudarat bagi mereka. Dengan kata lain, 'urf

⁵³ SAg. Ushul Fikih_Dr Hj Darmawati SAg

yang sah tidak mengubah hukum yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

- 2) Adat yang rusak yaitu Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Sebaliknya dari al-'urf ash-shahih, adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram dan mengharamkan hal-hal yang halal. Contohnya adalah kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti dalam kasus peminjaman uang antar pedagang. Misalnya, jika seseorang meminjam sepuluh juta rupiah dengan tenggat waktu satu bulan, ia harus membayar sebelas juta rupiah saat jatuh tempo, dengan bunga 10%. Meskipun secara teoritis keuntungan yang diperoleh dari sepuluh juta rupiah bisa melebihi bunga 10%, praktik semacam ini tidak dianggap sebagai tolong-menolong dalam pandangan syariat, karena pertukaran barang sejenis harus dilakukan tanpa tambahan menurut syariat.⁵⁴ Praktik ini mirip dengan riba al-nasi'ah, yaitu riba yang terjadi akibat hutang piutang pada zaman jahiliyah. Karena itu, kebiasaan ini termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid menurut para ulama ushul fiqh. Mereka sepakat bahwa al-'urf al-fasid tidak bisa

⁵⁴ M.H ushul fiqh ramli S, Ag., 'Ushul Fiqh', *USHUL FIQH*, 2021.

dijadikan dasar hukum, dan kebiasaan tersebut dianggap batal secara hukum.⁵⁵

3. Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, ‘urf dibagi menjadi dua:
 - 1) ‘Urf Shahih, yaitu ‘urf yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.⁵⁶
 - 2) ‘Urf fasid, yaitu ‘urf yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun. Misalnya berjudi atau minum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa.

1.7.4. Syarat-Syarat ‘Urf

Adapun syarat tersebut ialah :

1. Tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah);
2. Tidak menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan;
3. Tidak berlaku secara umum untuk seluruh kaum Muslimin; dan
4. Tidak diterapkan pada masalah ibadah mahdah (hanya pada masalah muamalah).

Dasar hukum ‘urf (adat yang diakui dalam syariat) menyatakan bahwa ‘urf dianggap sebagai syariat yang sah dan diterima dalam hukum, sementara adat juga dianggap penting oleh syara’. Imam Malik banyak membentuk

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/%27Urf>.

⁵⁶ ushul fiqh ramli S, Ag.

hukum berdasarkan kebiasaan penduduk Madinah, sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya menyesuaikan hukum dengan adat mereka. Imam Syafi'i, ketika berada di Mesir, mengubah beberapa hukum yang sebelumnya berlaku di Baghdad karena perbedaan adat di tempat tersebut. Ini menyebabkan adanya perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru Imam Syafi'i. Secara mendasar, kebiasaan bukanlah dalil syara' yang berdiri sendiri, tetapi umumnya diperhatikan untuk kemaslahatan umum. Beberapa adat dipertimbangkan dalam penetapan hukum syara', termasuk dalam penafsiran nash, pembatasan yang umum, dan pengaturan yang mutlak..

1.7.5. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Secara umum, penerimaan dan penerapan 'urf atau adat dalam penetapan hukum sangat diperhatikan oleh berbagai ulama fiqh, terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Di kalangan ulama Hanafiyah, istihsan yang merupakan salah satu metode ijtihad seringkali memanfaatkan al-'urf (istihsan yang berlandaskan pada 'urf). Bagi mereka, 'urf memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan qiyas khafi serta lebih diutamakan daripada nash yang bersifat umum, dalam arti bahwa 'urf dapat digunakan untuk mentakhsis nash umum tersebut. Sementara itu, ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dan berkembang di kalangan ahli Madinah sebagai landasan utama dalam penetapan hukum, dengan prioritas yang lebih tinggi daripada hadist ahad. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah juga sering mengandalkan 'urf, terutama ketika ketentuan syara' atau batasan-batasan linguistik tidak memberikan pedoman yang memadai.

Mereka mengemukakan kaidah yang mengatur penerapan ‘urf dalam konteks-konteks tersebut sebagai berikut:

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘Urf”

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘Urf dalam fiqh, Al-Sayuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العادة محكمة

Para ulama yang mengamalkan ‘Urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘Urf tersebut.

1. Adat atau ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau ‘Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan ‘Urf yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁷

⁵⁷ Khikmatun Amalia Ley 25.632.

1.7.6. Syarat Pengamalan Adat

Menurut para ulama ushul, terdapat beberapa syarat agar ‘urf dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, yaitu:

1. Keberlakuan Umum

‘Urf harus berlaku secara luas, berarti ‘urf tersebut berlaku dalam sebagian besar situasi di masyarakat dan diterima oleh mayoritas orang dalam komunitas tersebut.

2. Internalisasi

‘Urf harus telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada saat hukum yang akan diterapkan muncul. Dengan kata lain, ‘urf yang dijadikan acuan harus ada sebelum kasus yang hukumnya ditetapkan.

3. Kesesuaian dengan Transaksi

‘Urf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam suatu transaksi.

4. Kesesuaian dengan Nash

‘Urf tidak boleh bertentangan dengan nash (dalil teks) yang ada, sehingga tidak menghambat penerapan hukum yang terdapat dalam nash tersebut. ‘Urf hanya dapat dijadikan dalil jika masalah yang dimaksud tidak diatur oleh nash.

5. Nilai Maslahah

‘Urf harus memiliki nilai maslahat dan diterima oleh akal sehat.⁵⁸



⁵⁸ Nugroho. Pengantar Hukum Adat Indonesia

BAB III

PENELITIAN GAMBAR LETAK DESA WRINGINJAJAR & TRADISI WIJIDADI DIDESA WRINGINJAAR

1.1. Gambaran Umum Masyarakat Desa Wringinjajar

1.1.1 Tata Letak Desa Wringinjajar

Desa Wringinjajar yang terletak di perbatasan Kota Semarang dan Demak ini memiliki sejarah yang misterius. Konon nama desa Wringinjajar berasal dari nama sebuah pohon yang sangat rindang yaitu pohon Wringinjajar. Yang kebanyakan orang sebut beringin. Pohon beringin ini dulunya kembar. Pohon beringin ini merupakan pohon yang sangat dikeramatkan terutama bagi masyarakat desa ini. Pohon Beringinjajar ini merupakan pusat dari makhluk gaib seperti setan, setan, hantu, jendruwo, vanaspati, setan, dan merupakan pusat dari hantu yang kematiannya belum sempurna, dan masih banyak jenis makhluk gaib lainnya yang ada.

Di masa hidupnya 2 pohon beringin yang tumbuh besar berjejeran adalah asal usul terbentuknya desa Wringinjajar, yang berarti “wringin” merupakan pohon beringin sedangkan “jajar” merupakan pohon yang tumbuh berjejeran atau bersampingan, menurut para warga sesepuh pohon beringin yang berjejeran itu sangat sakral dan sangat dihormati pada masanya Oleh karena itu, pemujaan dilakukan setiap malam di Desa Wringinjajar.

Masyarakat Desa Wringinjajar dan sekitarnya berkumpul untuk berdoa bersama, membaca talir, dan mengaji. Mereka memohon kepada Allah agar

diberikan perlindungan, kekuatan, keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani, serta umur panjang yang bermanfaat. Mereka juga berharap diberi pengetahuan yang luas, kekayaan yang berguna, rizki yang melimpah, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Mereka mengharapkan keberuntungan di dunia dan akhirat, kemuliaan di dunia dan akhirat, serta berharap agar di akhir hayat nanti diberikan husnul khotimah. Aamiin



Sumber : Google Maps

“Semua kegiatan yang dilaksanakan di desa Wringinjajar ini bukan hanya karena takut terhadap makhluk gaib yang dianggap sebagai penjaga pohon beringin, melainkan sebagai bentuk penghormatan semata. Ketakutan sejati hanya ditujukan kepada Allah, karena segala sesuatu berada di bawah kendali-Nya. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, dan hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan. Intinya, segala sesuatunya bergantung sepenuhnya pada Allah”.⁵⁹

Desa Wringinjajar tetap tidak terpengaruh oleh keberadaan pohon beringin yang besar dan rindang. Kehidupan sehari-hari di desa ini berjalan

⁵⁹ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Yudhi Sekdes Wringinjajar, 22 Maret 2024.

dengan harmonis, damai, dan makmur, seperti pada zaman dahulu, atau zaman nenek moyang, meskipun pohon beringin tersebut sudah diganti dengan pohon yang baru melalui proses peremajaan. Tata kehidupan di Desa Wringinjajar, baik aktivitas sehari-hari maupun adat istiadat, tetap konsisten dari masa lalu hingga saat ini.

1.1.2. Kondisi Geografis Desa Wringinjajar

Desa Wringinjajar terletak di sebelah selatan Desa Jamus dan berada di Kecamatan Mranggen, sekitar 25 km di sebelah timur Kota Kabupaten Demak. Secara administratif, desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, di Provinsi Jawa Tengah. Jarak desa Wringinjajar dari Kecamatan Mranggen adalah sekitar 7 km. Batas-batas wilayah administratif Desa Wringinjajar adalah sebagai berikut:

- a. Di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Djetaksari, Kecamatan Sayung.
- b. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Jamus, Kecamatan Mranggen.
- c. Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Menur, Kecamatan Mranggen.
- d. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kota Semarang, Kecamatan Genuk.

Desa Wringinjajar terdiri dari tujuh dukuh, yaitu Dukuh Delik, Dukuh Karang Panas, Dukuh Teguhan, Dukuh Jago, Dukuh Kenteng, Dukuh Putat, dan Dukuh Dalangan. Terletak di daerah pedesaan, desa ini berada di sebelah timur Karang Panas dengan ketinggian 140 meter di atas permukaan laut.

Suhu rata-rata harian di desa ini mencapai 30°C, dengan curah hujan sekitar 50 mm dan periode hujan berlangsung selama 4 bulan. Jarak dari Desa Wringinjajar ke Ibu Kota Kecamatan Mranggen adalah 7 km, ke Ibu Kota Kabupaten Demak sejauh 25 km, dan ke Ibu Kota Provinsi berjarak 15 km.

1.1.3. Kondisi Demografis Desa Wringinjajar

Desa Wringinjajar merupakan desa dengan Luas Wilayah menurut penggunaan 279,55 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- a. Luas Pemukiman : 198,30 Ha
- b. Luas Kuburan : 2,5 Ha
- c. Luas Pekarangan : 78,5 Ha
- d. Perkantoran : 0,25 Ha

Desa Wringinjajar dihuni oleh sebanyak 8.646 Jiwa dan terdapat 2.371 KK (Laki-laki) dan 317 KK (Perempuan), sedangkan dari sudut persebaran jenis kelamin penduduk Desa Wringinjajar didominasi oleh Laki-laki dengan Jumlah 4.427 Jiwa dan Perempuan dengan jumlah 4.219 Jiwa. Kegiatan ekonomi desa Wringinjajar didominasi oleh petani dan karyawan swasta. Sebagian masyarakat desa Wringinjajar banyak yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan, buruh, wiraswasta dll.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara, Dengan Bapak Yudhi Sekdes Wringinjajar, 22 Maret 2024.

1.1.4. Kondisi Sosial Budaya

Sebagaimana halnya masyarakat pedesaan, nilai-nilai sosial dan kekompakan masyarakat sangat kuat dan tetap mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai persatuan dan gotong royong masih melekat di masyarakat. Terbukti, masyarakat yang menghadiri pesta dan perayaan besar secara spontan turut menyukseskan acara tersebut tanpa diminta. Dengan demikian warga desa Wringinjajar kini mempunyai nilai-nilai sosial yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dalam hal gotong royong dan persatuan dalam menjaga kehidupan beragama, ekonomi, dan sosial budaya.

Terlebih lagi, hidup aman di dunia adalah salah satu cita-cita utama cara hidup orang Jawa. Keselamatan dan keamanan berarti terhindar dari bencana dan selamat, sehat, tenteram, bahagia, dan diperkaya secara jasmani dan rohani dalam kehidupan ini dan akhirat. Dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan selamat mulai sekarang.

Jika dicermati, kita melihat bahwa yang mengupayakan keselamatan jiwa dan raga di akhirat bukan hanya masyarakat Jawa saja, namun masyarakat di seluruh dunia juga menginginkannya, dan cara untuk mencapai keselamatan tersebut adalah melalui iman dan keimanan tergantung situasi dan lingkungan.⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara, Dengan Bapak H.Khasbullah Warga Desa Wringinjajar, 3 April 2024.

Berdasarkan wawancara, informan menjelaskan bahwa masyarakat Jawa merupakan suatu sistem sosial dengan kebudayaan yang akulturatif dan agama yang sinkretik, terbagi dalam tiga sub-kebudayaan Jawa dengan struktur sosial yang berbeda. Ketiga struktur sosial tersebut adalah abangan, yang berpusat di pedesaan; Santri, yang lebih terpusat di area perdagangan atau pasar; dan Priyayi, yang berada di kantor pemerintahan kota atau birokrasi. Meskipun ada perbedaan antara ketiga kelompok ini, tidak ada batasan yang tegas atau kesenjangan sosial yang menghambat komunikasi. Sebaliknya, perbedaan ini justru saling melengkapi dan menciptakan hubungan sinergis serta saling memerlukan.⁶²

Penyekatan stratifikasi ini hanya digunakan untuk menandai identitas sosial dan profesi masyarakat. Namun, dalam konteks sosial di Desa Wringinjajar, semua orang diperlakukan sama. Dalam pelaksanaan pembangunan, semua warga, baik yang kaya maupun yang miskin, memiliki hak dan kewajiban yang setara.

1.1.5. Kondisi Keagamaan

Data statistik seluruh Desa Wringinjajar menunjukkan bahwa seluruh penduduk Desa Wringinjajar beragama Islam. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh banyaknya kiai dan ulama. Ada pula anak-anak yang menjadi santri di luar daerah atau mengaji secara cepat (pulang pergi) ke lokasi Ustaz atau Kyai. Selain itu, faktor genetik keluarga mungkin saja

⁶² Wawancara, Dengan Bapak H.Khasbullah Warga Desa Wringinjajar, 3 April 2024.

memaksa anak untuk mengikuti agama orang tuanya. Meski masyarakat desa Ringinjajar semuanya beragama Islam, namun mereka tetap meyakini adat istiadat yang diwariskan nenek moyang sejak zaman dahulu hingga saat ini. Sebagian masyarakat Desa Wringinjajar masih mempercayai adat istiadat nenek moyang mereka.

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara, kegiatan keagamaan di desa Wringinjajar, seperti yasinan, mujahadahan, dan manaqib, dilakukan secara rutin oleh masyarakat setempat. Untuk yasinan dan mujahadahan, kegiatan ini diadakan setiap malam Jumat oleh Bapak-bapak dan malam Minggu oleh Ibu-ibu, dengan lokasi yang berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Sementara itu, acara manaqib dilaksanakan setiap selapan hari atau 35 hari sekali di halaman rumah Bapak H. Usman, yang merupakan pelopor acara tersebut.⁶³

1.1.6. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan kondisi pendidikan di Desa Wringinjajar, terdapat berbagai bangunan sekolah. Play Group memiliki dua gedung, RA memiliki tiga gedung, TK juga memiliki tiga gedung, sementara SD memiliki jumlah gedung yang lebih banyak karena telah berdiri lebih lama dibandingkan MI. SMP dan SMK masing-masing memiliki dua gedung.

Keadaan ekonomi Desa Wringinjajar, yang rata-rata berada di kelas menengah, memengaruhi minat mereka terhadap pendidikan. Secara umum,

⁶³ Wawancara, Dengan Bapak H.Khasbullah Warga Desa Wringinjajar, 3 April 2024.

pendidikan di desa ini hanya mencapai tingkat SMP. Dahulu, pendidikan tinggi dianggap hanya sebagai cara untuk mencari uang, dan sangat sulit bagi anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Masyarakat Desa Wringinjajar umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi karena mereka belum memahami pentingnya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka cenderung berpikir bahwa pendidikan tinggi hanya akan menghabiskan banyak uang tanpa manfaat yang jelas.

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Wringinjajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keyakinan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin adanya pekerjaan yang stabil atau pasti.
- b. Persepsi bahwa kewajiban pendidikan yang disarankan pemerintah adalah selama 9 tahun, sehingga orang tua merasa telah memenuhi tanggung jawab pendidikan tersebut.
- c. Pandangan orang tua yang sering kali melihat bahwa lulusan sekolah dasar (SD) pun dapat sukses dan berhasil dalam profesinya.
- d. Beberapa orang tua berpikir bahwa pendidikan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pekerjaan yang layak, sehingga mereka enggan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka.
- e. Pengaruh lingkungan sekitar, di mana banyak orang tua bekerja sebagai buruh pabrik swasta atau petani.
- f. Keyakinan bahwa mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun, ada beberapa orang di masyarakat desa Wringinjajar yang menyadari betapa pentingnya mendapatkan pengetahuan untuk memasukkan anaknya ke perguruan tinggi. Selain itu, masyarakat desa Wringinjajar banyak belajar di lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren, baik di dalam maupun di luar wilayah, serta madrasah lokal. Ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Wringinjajar sangat menyadari pentingnya pendidikan, karena tidak banyak orang yang buta aksara dan tidak ada anak-anak yang tidak sekolah.⁶⁴

1.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wiji Dadi Dalam Adat Pernikahan Jawa di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Tradisi Wiji Dadi, yang sudah ada sejak lama dan dianggap sakral oleh masyarakat setempat, mencerminkan bentuk cinta dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Dilaksanakan setelah pernikahan, tradisi ini mengharuskan pengantin wanita untuk menghormati pengantin pria. Telur digunakan dalam proses ini karena melambangkan awal kehidupan, yang dianggap sebagai simbol berkumpulnya keluarga dalam sebuah lingkungan tertutup. Seorang warga yang diwawancarai menyatakan bahwa dia mendukung adanya tradisi Wiji Dadi, meskipun dia tidak sepenuhnya percaya bahwa tidak memecahkan telur akan membawa berkah atau musibah. Baginya, pelaksanaan tradisi ini lebih merupakan bentuk penghormatan terhadap para leluhur.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara, Dengan Ibu Sa'adah, Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 27 April 2024.

⁶⁵ Hasil Wawancara, Dengan Mbah Paiman, Seseput Masyarakata Desa, 22 April 2024.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada seorang warga sesepuh desa Wringinjaar, yang menjelaskan bahwa: “Tradisi wiji dadi adalah bagian dari pernikahan Jawa, di mana pengantin pria menginjak telur, dan kemudian pengantin perempuan membersihkan kaki pengantin pria dari pecahan telur. Tradisi wiji dadi ini menandakan bahwa pengantin perempuan mengakhiri masa gadisnya dan bertransformasi menjadi seorang istri.” Menurut keterangan dari informan tersebut, ia menerima adanya tradisi pecah telur ini, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami makna dari wiji dadi, dan ia hanya menghargai warisan dari para leluhur.⁶⁶

Peneliti juga bertanya kepada tukang rias yang menjalankan mempelai pengantinnya. Beliau menjelaskan bahwa Dalam adat pernikahan Jawa, terdapat berbagai rangkaian upacara tradisional yang sarat makna dan simbolisme. Salah satu ritual tersebut adalah "pecah telur" yang memiliki arti dan tujuan tertentu dalam prosesi pernikahan. Pemahaman tentang Makna Ritual Pecah Telur, tukang rias yang berpengalaman dalam adat pernikahan Jawa memahami bahwa ritual pecah telur memiliki simbolisme yang mendalam, antara lain:

1. Simbol Kesuburan Pecah telur melambangkan harapan agar pasangan pengantin segera dikaruniai keturunan dan kehidupan rumah tangga yang subur serta sejahtera.

⁶⁶ Wawancara, Dengan Mbah Paiman, Seseput Masyarakak Desa, 22 April 2024.

2. Awal Kehidupan Baru: Telur dianggap sebagai simbol awal kehidupan, sehingga pecah telur menandakan dimulainya babak baru dalam kehidupan pasangan sebagai suami istri.
3. Pembersihan dan Penyucian: Proses ini juga dianggap sebagai simbol pembersihan diri dari hal-hal negatif sebelum memasuki kehidupan pernikahan.⁶⁷

Bagi seorang tukang rias atau perias pengantin, momen pecah telur ini biasanya dianggap sakral dan penuh makna, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik. Pecah telur melambangkan keperawanan dan kesucian pengantin wanita, serta kesuburan yang diharapkan akan hadir dalam pernikahan tersebut. Biasanya, prosesi ini dilakukan dengan hati-hati dan penuh kehormatan untuk menjaga kelancaran serta keberkahan acara. Meskipun tradisi pecah telur ini tidak harus dilakukan di desa Wringinjajar, sebagian besar orang melakukannya sebagai cara untuk menghormati para leluhur mereka. Budaya wiji dadi harus dilestarikan. Atas permintaan orang tua, ritual ini biasanya dilakukan. Karena mereka percaya bahwa tradisi wiji dadi ini adalah upacara pernikahan yang harus dilakukan saat kedua pengantin menikah. Pengantin pria menginjak telur selama proses pecah telur menunjukkan bahwa dia mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Dan tanda bahwa pengantin perempuan harus mengikuti pasangannya adalah ketika dia

⁶⁷ Hasil Wawancara, Dengan Ibu Nur Amini, Perias Pengantin Desa Wringinjajar, 25 Agustus 2024.

membersihkan kaki laki-laki yang terkena pecahan telur. Informan menyatakan bahwa mereka sangat setuju bahwa ada tradisi pecah telur ini.⁶⁸

Peneliti juga bertanya kepada ustadz yang ada di desa Wringinjajar. Dia menyatakan bahwa tradisi wiji dadi adalah sebuah adat dan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama. Seseorang dapat melakukan tradisi pecah telur ini hanya untuk menghormati atau menghargai para leluhurnya dan bukan karena takut akan terjadi sesuatu yang buruk jika tidak dilakukan.⁶⁹

Tradisi pecah telur di desa Wringinjajar masih banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Alasan tradisi ini masih dilaksanakan yaitu:

1. Merupakan Bentuk dan Wujud Penghormatan Kepada Para Leluhur Masyarakat setempat sangat menjaga tradisi ini supaya tetap dilestarikan hingga ke anak dan cucu mereka nantinya. Mereka percaya bahwa jika mereka menikah tanpa tradisi pecah telur ini, proses pernikahan mereka akan kurang. Karena kebiasaan ini ada sejak lama, bahkan sebelum mereka dilahirkan. Selain itu, mereka percaya bahwa melalui tradisi pecah telur, mereka meminta perlindungan dan keberkahan dari pencipta. Pada tradisi ini, telur ayam digunakan sebagai representasi dari permulaan kehidupan baru. Selain itu, telur ayam juga merupakan representasi dari kelahiran kedua pengantin ke dalam kehidupan rumah tangga baru. Masyarakat Desa Wringinjajar

⁶⁸ Hasil Wawancara, Dengan Ibu Siti Rokhayah Perias Desa Wringinjajar Delik, 24 Agustus 2024.

⁶⁹ Hasil Wawancara, Dengan Kyai Khusnan, Kiyai Dusun Masyarakat 21 April 2024.

masih menghormati harta leluhur yang diwariskan kepada generasi berikutnya.⁷⁰

2. Identitas Budaya Jawa dari Tradisi Pecah Telur Kebiasaan ini sudah lama ada di masyarakat Wringinjajar, dan tujuan dari tradisi ini adalah untuk mendapatkan Ridha Allah. Jadi, masyarakat setempat selalu menggunakan tradisi pecah telur saat pernikahan untuk mendoakan agar rumah tangga aman dari bahaya. Masyarakat mengembangkan tradisi ini dan terus dilakukan. Semua masyarakat melakukan tradisi ini, yang menjadikannya ciri khas masyarakat Jawa di desa Wringinjajar. Oleh karena itu, karena telur sudah mendarah daging, tradisi pecah telur masih dilakukan. Ini telah menjadi kebiasaan dan kepercayaan sejak zaman dahulu, dan tradisi ini terus berpengaruh hingga saat ini. Tradisi ini penting untuk dilestarikan karena mengandung makna positif bagi pengantin. Selain itu, tradisi ini merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Masyarakat menganggap tradisi ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat pernikahan anak-anak mereka.⁷¹

3. Sebagai Sarana Mempererat Hubungan Sosial di Desa Wringinjajar, tradisi pecah telur ini berfungsi sebagai acara yang menguatkan hubungan antarwarga. Pada acara ini, semua orang berkumpul di satu tempat, suatu hal yang jarang terjadi. Tradisi ini menjadi momen khusus

⁷⁰ Wawancara, Dengan Mbah Paiman, Sesepeuh Masyarakat Desa, 22 April 2024.

⁷¹ Wawancara, Dengan Kyai Khusnan, Kiyai Dusun Masyarakat 21 April 2024.

untuk menjalin keakraban dan mempererat hubungan sosial di antara mereka.⁷²

4. Prosesi pecah telur memiliki banyak makna dan pelajaran yang dapat diambil darinya. Salah satunya adalah bahwa suami harus bertanggung jawab atas istrinya. Proses ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kehidupan rumah tangga yang rukun. Selain itu, diminta agar istri taat kepada suaminya dan mengikuti perintah suaminya. Ini juga menunjukkan bahwa istri harus bertanggung jawab atas rumah tangganya. Islam juga menganjurkannya. Oleh karena itu, karena tidak melanggar hukum Islam, tradisi pecah telur ini masih dilakukan. Selain itu, terdapat doa-doa untuk kesejahteraan pengantin dan berkah bagi rumah tangganya.⁷³

Peneliti juga bertanya kepada Mbah Modin, beliau adalah tokoh agama dalam masyarakat Jawa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual-ritual keagamaan, termasuk pernikahan. Sebagai pemuka agama Islam, Mbah Modin akan menilai setiap tradisi atau ritual berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Pendapat Mbah Modin terhadap tradisi pecah telur dalam pernikahan Jawa cenderung ditinjau dari perspektif agama dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Mbah Modin, sebagai figur yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan, biasanya akan mempertimbangkan apakah ritual tersebut sejalan dengan ajaran Islam. Mbah

⁷² Wawancara, Dengan Mbah Paiman, Sesepuh Masyarakat Desa, 22 April 2024.

⁷³ Hasil Wawancara, Dengan Modin, Kholison, Wringinjajar, 25 Agustus 2024.

Modin mungkin memahami bahwa pecah telur adalah bagian dari adat budaya Jawa yang sudah mengakar.

Menurut pandangan mbah modin dalam Ajaran Islam, neutral dan dapat diterima: Mbah Modin mungkin melihat bahwa selama ritual tersebut tidak mengandung unsur syirik (menyekutukan Allah) atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka tradisi pecah telur dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal yang memperkaya prosesi pernikahan. Jika makna yang diambil dari ritual ini adalah kerjasama, tanggung jawab, dan harapan akan keturunan yang baik, Mbah Modin dapat menganggapnya selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keluarga dan keturunan yang saleh.⁷⁴

1.3. Prosesi Dan Makna Tradisi Wiji Dadi (Pecah Telur) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Didesa Wringinjajar Kecamatan Mranggen

Dalam proses wiji dadi, diperlukan sejumlah peralatan lengkap untuk memastikan pelaksanaannya sah dan penuh berkah. Peralatan tersebut meliputi:

- a. Telur ayam kampung,
- b. Bunga setaman yang merupakan campuran berbagai jenis bunga, seperti mawar merah, mawar putih, melati, kantil, dan kenanga, yang melambangkan keharuman dalam kehidupan berumah tangga,

⁷⁴ Hasil Wawancara, Dengan Mbah Modin Ali Ma'rif, Wringinjaar, 25 Agustus 2024.

- c. Wadah air yang berisi bunga dan koin logam,
- d. Uang logam sebagai simbol tanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri,
- e. Tikar sebagai alas untuk semua peralatan yang digunakan,
- f. Kain jarik sebagai lapisan tambahan yang diletakkan di atas tikar,
- g. Kain lap untuk membersihkan kotoran,
- h. Beras kuning yang melambangkan kesuburan bagi kedua pengantin.

Bahan-bahan yang digunakan ditentukan oleh ketua adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi tersebut. Jika pelaksanaan tradisi wiji dadi tidak mengikuti penggunaan bahan-bahan yang telah ditetapkan, maka hasil yang diinginkan tidak akan tercapai.⁷⁵

Sesudah pengantin pria dan pengantin perempuan bertemu. Pengantin duduk di depan pengantin pria sambil tangan kedua mempelai memegang tangan mereka. Setelah itu, ketua adat membaca surat Al-fatihah dan shalawat Nabi sebanyak tiga kali. Pengantin wanita duduk di depan pengantin pria, memecahkan telur ayam kampung dengan kaki kanannya. Kemudian, pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga setaman dan kain lap yang disediakan. Dengan mengangkat kedua tangannya, pengantin pria membantu pengantin perempuan berdiri. Setelah itu, ketua adat menyebarkan beras kuning dan koin ke mana pun mereka bisa. Koin dan beras kuning sudah tidak digunakan lagi.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara, Dengan Ibu Nur Amini, Perias Pengantin Desa Wringinjajar, 25 Agustus 2024.

⁷⁶ Wawancara, Dengan Ibu Siti Rokhayah Perias Desa Wringinjajar Delik, 24 Agustus 2024.

Dari prosesi pecah telur tersebut terdapat makna yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga seperti:

1. Telur

Dalam tradisi pernikahan adat Jawa, telur melambangkan perlindungan dan keamanan benih yang masih berada dalam cangkangnya. Ketika telur pecah, itu menandakan bahwa pengantin siap untuk memulai kehidupan berumah tangga dan siap untuk memiliki keturunan. Biasanya, telur yang digunakan adalah telur ayam kampung. Jika telur yang dipakai bukan telur ayam kampung, maka prosesi tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan. Dalam konteks ini, telur ayam kampung melambangkan awal kehidupan ayam, sementara wanita diibaratkan sebagai gadis yang masih suci dan akan mengakhiri masa gadisnya dengan menjadi istri. Selain itu, telur juga merupakan simbol harapan agar pengantin kelak dikaruniai keturunan yang sehat dan baik.⁷⁷

2. Pria Menginjak Telur

Ketika mempelai pria menginjak telur, tindakan tersebut menandakan bahwa ia telah meresmikan dan mengakhiri masa lajang mempelai wanita yang dipilihnya sebagai istri. Pecahnya telur juga melambangkan bahwa mempelai pria telah membuat komitmen dan tekad yang kuat untuk menjaga dan melindungi mempelai wanita dari berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

⁷⁷ Wawancara, Dengan Mbah Modin Ali Ma'ruf, Wringinjaar, 25 Agustus 2024.

3. Menginjak Telur Tanpa Alas Kaki

Proses ini menggambarkan tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita. Sebagai suami, dia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan istrinya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan keluarga. Ketika memecahkan telur tanpa alas kaki, mempelai pria merasakan sedikit rasa sakit, yang mencerminkan kenyataan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, dia akan menghadapi berbagai tantangan dan kelelahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

4. Perempuan Yang Membersihkan kaki suami

Ketika mempelai wanita membersihkan kaki suaminya, itu menunjukkan komitmennya untuk melayani dan menghormati suaminya. Ia diharapkan untuk patuh dan mengikuti perintah suami. Jika suami merasa lelah setelah bekerja, istri diharapkan bisa memberikan dukungan dan menghibur suami. Selain itu, istri juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi dan kehormatan suami.⁷⁸

5. Pria Membantu Perempuan Berdiri

Ini berarti bahwa seorang pria tidak membangun rumah tangga sendirian, tetapi bersama dengan wanita yang menjadi pasangannya. Dalam kehidupan berumah tangga, harus ada sikap saling membantu atau tolong-menolong antara suami dan istri. Seperti yang dijelaskan

⁷⁸ Wawancara, Dengan Mbah Modin Ali Ma'ruf, Wringinjaar, 25 Agustus 2024.

sebelumnya, keduanya bersama-sama membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga.

6. Bunga Setaman

Ketika bunga setaman ini disiram, diharapkan akan memancarkan keharuman dalam rumah tangga yang akan dibangun oleh mempelai pria dan wanita.

a. Mawar

Mengandung makna bahwa dalam menjalani kehidupan, kita harus memiliki niat yang tulus. Kedua mempelai diharapkan menjalani pernikahan dengan penuh keikhlasan dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan, sambil tetap saling mendukung.⁷⁹

b. Melati

Melati melambangkan ucapan yang tulus dan dari hati. Pesan ini khususnya untuk istri agar selalu berbicara dengan jujur dan penuh keikhlasan, tanpa adanya kemunafikan, untuk mencegah kesalahpahaman.

c. Kantil

Bunga kantil melambangkan pencapaian ilmu serta kesuksesan baik lahir maupun batin. Maknanya adalah pengabdian dan kasih sayang, sehingga sebagai seorang istri, diharapkan untuk selalu mengabdikan dan menyayangi suami serta keluarga.

⁷⁹ Wawancara, Dengan Ibu Nur Amini, Perias Pengantin Desa Wringinjajar, 25 Agustus 2024.

d. Kenanga

Bunga kenanga melambangkan pentingnya mencontoh perilaku baik dari para pendahulu dan menjaga serta melestarikan warisan budaya.

e. Beras Kuning

Penaburan beras kuning menandakan kemakmuran dan harapan untuk kehidupan yang manis bagi kedua mempelai di masa depan.⁸⁰

1.4. Tradisi Wiji Dadi Dalam Pandangan Islam di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Dalam Perspektif Al ‘Urf

Agama Islam memiliki elemen dasar yang disebut aqidah, yang mencakup keyakinan-keyakinan mendasar yang harus diterima. Aspek fundamental dari keimanan ini sering kali berkaitan dengan keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat suci, ghaib, dan sakral.

Islam dan tradisi saling berhubungan erat, saling mempengaruhi, melengkapi, dan membentuk perilaku seseorang. Islam dapat dipahami sebagai ajaran normatif yang ideal, sementara tradisi merupakan hasil dari praktek dan kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Islam berhubungan dengan prinsip-prinsip ideal, sedangkan tradisi berkaitan dengan cara hidup manusia dan konteks lingkungannya.

⁸⁰ Wawancara, Dengan Ibu Nur Amini, Perias Pengantin Desa Wringinjajar, 25 Agustus 2024.

Indonesia memiliki berbagai tradisi, adat istiadat, dan budaya. Adat istiadat dapat dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan berbagai tradisi satu sama lain, berfungsi sebagai pengikat antar masyarakat.⁸¹

Perubahan zaman tidak bisa dipisahkan dari pengaruh agama yang dianut oleh masyarakat. Namun, dalam antropologi klasik, fenomena kehidupan beragama dipahami sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Agama dianggap sebagai suatu tindakan yang saling berhubungan dan memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Menurut Kiyai Khusnan, seorang tokoh agama di desa Wringinjajar, tradisi pecah telur adalah bagian dari adat pernikahan masyarakat Jawa. Pada awalnya, tradisi ini merupakan ajaran animisme dan dinamisme, atau perdukunan (kejawen). Namun, setelah kedatangan Islam ke Jawa, tradisi ini telah diadaptasi dengan nuansa Islami, seperti pelaksanaan shalawatan dan doa-doa yang baik untuk pengantin selama prosesi pecah telur. Dalam pandangan Islam, tradisi pecah telur dianggap tidak melanggar syariat karena makna yang terkandung dalam prosesi ini positif, seperti menekankan tanggung jawab pria dalam rumah tangga tanpa bergantung pada bantuan keluarga, serta kewajiban istri untuk patuh kepada suami. Tradisi ini dianggap tidak bertentangan dengan Islam selama pelaksanaannya hanya sebagai pelengkap atau untuk menghindari masalah, tetapi jika dilakukan dengan niat

⁸¹ Awaliyah.

untuk menolak bala atau takut akan sesuatu jika tidak dilakukan, maka dapat menjadi musyrik.⁸²

Tradisi pecah telur ini melambangkan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri, yang didampingi oleh istri yang patuh dan mengikuti perintahnya. Dalam Islam, diajarkan bahwa suami dan istri seharusnya saling melengkapi dan membantu satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran.

Menurut perias, seorang perias yang terbiasa menjadi salah satu peran penting dalam pelaksanaan pernikahan yang berada di Desa Wringinjajar, tradisi pecah telur merupakan salah satu tradisi yang ada dalam acara sakral yang berada di pernikahan adat Jawa. Wiji dadi ini memang sebuah ritual dimana seorang pengantin peria yang menginjak sebuah telur mentah sebanyak satu butir, telur sendiri ini diharuskan menggunakan telur kampung, jika selain telur kampung acara sakral ini seperti kurang lengkap.⁸³ Tradisi pecah telur atau sering disebut dengan wiji dadi ini sendiri dapat mengandung sebuah arti dalam suatu hubungan dalam rumah tangga. Setelah pengantin pria menginjak telur kemudian pengantin perempuan untuk membasuh kaki pengantin pria dengan menggunakan air yang sudah dicampur menggunakan bunga yang sudah disiapkan.⁸⁴


Sedangkan menurut tokoh agama atau mudin sendiri ini, wiji dadi mempunyai sebuah arti bentuk harapan berupa sebuah do'a supaya kedua

⁸² Wawancara, Dengan Kyai Khusnan, Kiyai Dusun Masyarakat 21 April 2024.

⁸³ Wawancara, Dengan Ibu Siti Rokhayah Perias Desa Wringinjajar Delik, 24 Agustus 2024.

⁸⁴ Wawancara, Dengan Ibu Nur Amini, Perias Pengantin Desa Wringinjajar, 25 Agustus 2024.

mempelai pengantin diberi sebuah keturunan,wiji dadi di desa Wringinजार bisa dibilang selalu dilakukan saat acara pernikahan, sebab tradisi ini sudah berlangsung dari zaman sesepuh mereka hingga sekarang.⁸⁵ Mereka semua menganggap wiji dadi ini hanya menghargai sesepuh mereka, karena menurut masyarakat yang ada di Desa Wringinजार semua takdir sudah diatur sama Allah Swt. Tradisi wiji dadi dapat mengandung sebuah arti yang bagus dalam menjalin rumah tangga, dimana sang pengantin pria ketika menginjak telur berarti semua tanggung jawab istri akan menjadi tanggung jawab pengantin pria, begitu juga ketika pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria, disitu dapat mengandung sebuah arti yang pengantin wanita akan menghormati suaminya.⁸⁶



⁸⁵ Wawancara, Dengan Mbah Modin Ali Ma'ruf, Wringinजार, 25 Agustus 2024.

⁸⁶ Wawancara, Dengan Modin, Kholison, Wringinजार, 25 Agustus 2024.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN TRADISI WIJI DADI DIDESA WRINGINJAJAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Tradisi pecah telur merupakan praktik yang telah ada sejak lama dan terus dilestarikan hingga kini. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dianalisis melalui konsep ‘urf dalam ushul fiqih. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tradisi pecah telur boleh dilaksanakan atau tidak, tergantung pada pandangan hukum. Dalam bahasa Arab, tradisi ini disebut adah atau urf. Istilah Al-‘urf merujuk pada pemahaman yang baik terhadap apa yang dapat diterima oleh akal sehat. Maka tradisi ini terdapat pada ‘urf yang sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمٌ

Artinya: “Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ
جامعنا سلطان أجمع الإسلاميه

Artinya: “Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan dari perkataan perbuatan hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.”

Adapun hadis sebagai landasan ‘urf yaitu hadis dari nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma’sud ra

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Apa yang dipandang oleh orang-orang islam baik maka baik pula di sisi Allah dan apa yang dipandang oleh orang-orang islam jelek maka jelek pula disisi Allah.*” (HR.Ahmad).⁸⁷

Dalam hadis disebutkan bahwa kebiasaan atau perbuatan baik yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dianggap baik di sisi Allah, sementara perbuatan yang bertentangan dengan syariat dianggap buruk. Misalnya, tradisi pecah telur dapat dianggap baik jika niatnya adalah untuk memahami tanggung jawab suami dan istri, tetapi jika niatnya hanya untuk menolak bala atau takut akan sesuatu yang buruk jika tidak dilakukan, maka tradisi tersebut dianggap tidak baik di sisi Allah. Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi ini tergantung pada niat orang yang melaksanakannya.

Adapun syarat-Syarat Adat:

1. Adat harus logis dan diterima oleh masyarakat secara umum.
2. Adat harus merupakan kebiasaan yang telah terjadi berulang kali dan diterima oleh masyarakat.
3. Adat harus sudah ada pada saat transaksi berlangsung.
4. Tidak boleh ada opsi atau persetujuan lain antara kedua belah pihak.
5. Adat tidak boleh bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an dan Hadis).

⁸⁷ Awaliyah.

Adapun persyaratan lain yang di jadikan landasan hokum

1. Adat harus berupa urf yang *sahih*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Adat harus bersifat umum, artinya menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di wilayah tersebut.
3. Adat harus sudah ada sebelum peristiwa yang akan dijadikan dasar.
4. Jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengikuti kebiasaan umum, maka keputusan mereka akan diutamakan daripada 'urf yang berlaku.

Menurut ketentuan 'urf, tradisi pecah telur dianggap sah karena menggunakan unsur 'urf sah yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat yang telah diterima secara umum, dan tidak ada penolakan terhadap penetapan hukum urf dalam konteks tradisi ini setelah berlangsung.

Tradisi juga menjadi sesuatu yang diperdebatkan seperti yang terdapat didalam Al-Quran yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آبَاءُنَا عَلَيْنَا أُولَئِكَ كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ
يَهْتَدُونَ

Artinya:“Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah mereka menjawab tidak kami mengikuti apa yang

kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak dapat petunjuk.”⁸⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang tidak patuh kepada Allah dan lebih suka mengikuti ajaran nenek moyangnya. Keselamatan, kebahagiaan, dan ketenangan hidup adalah beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di setiap daerah. Oleh karena itu, kita tidak boleh mudah mempercayai tradisi yang ada di masyarakat. Sebelum mempertahankan suatu tradisi, penting untuk memahami maknanya dan menentukan apakah itu melanggar agama Islam atau tidak. Dari apa yang peneliti ketahui, tradisi pecah telur tidak melanggar atau melarang, karena telah diubah menjadi Islam. Namun, dalam menjalankan tradisi pecah telur ini bertentangan atau tidaknya tergantung dari niat diri kita yang melaksanakannya dan doa apa yang digunakan dalam prosesi pecah telur, kalau doanya ditujukan kepada Allah SWT tradisi ini tidak melanggar syariat Islam. Namun, tradisi ini tujuannya baik untuk memberikan pelajaran kedepannya kepada pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

⁸⁸ QS. Al-Baqarah Ayat 170, 'https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/170/2/Al-Baqarah-Ayat-170' <https://kalam.sindonews.com/ayat/170/2/al-baqarah-ayat-170#:~:text=QS. Al-Baqarah Ayat 170, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, dan tidak mendapat petunjuk.>.



Sumber : <https://devartistry.id/pernikahan-adat-jawa>.

Tradisi pecah telur di desa Wringinjajar diperbolehkan dalam Islam karena memiliki makna dan harapan baik bagi kehidupan pengantin. Tradisi ini juga memberikan nilai-nilai positif bagi generasi mendatang dalam melestarikan warisan leluhur. Setelah penilaian dilakukan, tradisi pecah telur di desa Wringinjajar tidak melanggar prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan bagi kedua pengantin. Sementara itu, di desa Wringinjajar, tradisi pecah telur tidak dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan. Jika tradisi ini tidak dilakukan dalam pernikahan, tidak ada sanksi atau hukuman yang dikenakan.⁸⁹

Peneliti setuju dengan adanya tradisi wiji dadi “pecah telur” yang terdapat pada prosesi acara pernikahan adat jawa Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, karena ada terdapat unsur ‘urf yaitu tidak melanggar syariat islam atau sunnah, dengan ini prosesi yang tidak melanggar syariat islam dan didalam tradisi tersebut terdapat unsur islam seperti membacakan shalawat nabi sebelum melaksanakan tradisi tersebut dan para ulama juga

⁸⁹ Wawancara, Dengan Ibu Nur Amini, Perias Pengantin Desa Wringinjajar, 25 Agustus 2024.

setuju tradisi dilestarikan dan tetap dijalankan seperti yang terdapat di dalam ilmu fikih yang disebut dengan ‘urf yaitu:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك

‘Urf merujuk pada hal-hal yang umum dikenal dan kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik melalui perkataan maupun perbuatan, yang melibatkan kebiasaan meninggalkan atau melakukan sesuatu. Dalam praktiknya, para ulama dapat menerima adat selama adat tersebut lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan mudarat. Pada dasarnya, adat mengandung unsur maslahat, dan adat yang memenuhi kriteria ini disebut sebagai adat atau ‘urf yang sah.

Tradisi ini dapat dilaksanakan karena memberikan manfaat dan tidak menimbulkan banyak mudharat. Tradisi ini hanya membutuhkan satu butir telur ayam kampung, sehingga dampaknya cukup kecil. Sebagai contoh, prosesi pecah telur dalam tradisi ini mengandung sedikit mudharat karena hanya melibatkan satu butir telur ayam. Selain itu, pelaksanaan prosesi ini memberikan pelajaran kepada kedua mempelai mengenai kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab antara suami dan istri. Dengan demikian, tradisi pecah telur ini diperbolehkan, meskipun tidak wajib dilaksanakan.⁹⁰

Dalam Prosesi pecah telur menurut islam dapat dilihat dari sudut pandang tabzir dan israf. ⁹¹Tabzir yang mempunyai arti pemborosan kadar

⁹⁰ Wawancara, Dengan Modin, Kholison, Wringinajar, 25 Agustus 2024.

⁹¹ Wawancara, Dengan Kyai Khusnan, Kiyai Dusun Masyarakat 21 April 2024.

yang seharusnya ukuran seharusnya atau dapat dikatakan dengan boros, seperti yang di terangkan ayat berikut :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al Isra: 27)

Sedangkan israf merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan keduanya hampir memiliki makna yang sama, seperti yang di terangkan ayat berikut :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". (Qs Al Ma'dah :77)

. Beberapa ulama membedakan antara tabdzir dan israf dalam hal maknanya. Tabdzir terkait dengan ukuran pemberian yang telah melampaui batas atau dianggap boros. Sementara itu, israf adalah memberi sesuatu yang melebihi kadar yang seharusnya tidak diberikan. Oleh karena itu, perilaku tabdzir dianggap memiliki keburukan yang lebih sedikit dibandingkan israf.

Proses pecah telur merupakan tergolong kepada perilaku tadbir yaitu boros. Karena didalam prosesi pecah telur tersebut menggunakan sebutir telur ayam kampung, diperbolehkan dan tidak apa-apa karena mengandung makna kecil hanya cuma satu butir yang dibutuhkan, seperti ibarat anak kecil membeli makanan telur gulung yang harghanya cuma Rp. 5000 tidak dengan Rp.100.000 hanya mengandung minyak sedikit.⁹² walaupun yang diperbolehkan jual beli adalah orang dewasa tetapi tidak apa-apa dengan anak-anak karena hanya sedikit tidak lebih.

Saat memecahkan telur, ada sebagian orang yang tidak melakukannya, seperti misalnya mereka yang tidak mengadakan resepsi pernikahan secara besar-besaran. Pada zaman dahulu, kebiasaan memecahkan telur merupakan ritual yang selalu dihadirkan dalam pesta pernikahan; Tidak akan ada perayaan keluarga karena akan ada tradisi pecah telur, dan tradisi pernikahan adat Jawa lainnya seperti *midodareni*, *temu manten*, *sungkeman*, *dulangan*, dan *siraman* juga tidak akan dilaksanakan. Ada pula sebagian masyarakat yang mempelajari hukum Islam dan tidak mengamalkan tradisi memecahkan telur ini karena menganggap tradisi ini tidak wajib. Selain itu, karena resepsi diadakan 1-2 tahun setelah pernikahan, memecahkan telur dapat diartikan sebagai pengantin wanita meninggalkan masa remajanya, yang dapat mengubah arti dari ritual memecahkan telur, jadi beberapa orang tidak boleh

⁹² Wawancara, *Dengan Kyai Khusnan, Kiyai Dusun Masyarakat 21 April 2024.*

melakukannya. Namun, masih lebih banyak masyarakat yang melakukan tradisi memecahkan telur ini dibandingkan yang tidak.⁹³

Peneliti mendukung pelaksanaan tradisi pecah telur karena prosesi ini tidak melanggar syariat Islam. Dalam praktiknya, tradisi ini mencakup doa-doa baik untuk pengantin serta memiliki makna yang positif dan relevan dengan ajaran Islam. Makna dari prosesi pecah telur, seperti tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan kepatuhan istri terhadap suami serta menjaga nama baik suami, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Tradisi ini bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi merupakan bagian dari budaya yang telah dilestarikan sejak zaman dahulu. Pecah telur masih dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan yang mendalam, serta memberikan pengaruh hingga saat ini.⁹⁴ Berdasarkan hal tersebut, tradisi pecah telur perlu dilestarikan karena mengandung makna yang baik untuk pengantin. Tradisi ini merupakan hasil akulturasi antara budaya masyarakat setempat dan ajaran Islam, yang menjadikannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat pernikahan anak-anak mereka. Dengan demikian, pelestarian tradisi ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal tetapi juga mencerminkan integrasi positif dengan ajaran agama.⁹⁵

⁹³ Wawancara, Dengan Mbah Modin Ali Ma'ruf, Wringinjaar, 25 Agustus 2024.

⁹⁴ Wawancara, Dengan Ibu Siti Rokhayah Perias Desa Wringinजार Delik, 24 Agustus 2024.

⁹⁵ Wawancara, Dengan Modin, Kholison, Wringinजार, 25 Agustus 2024.

BAB V

KESIMPULAN

1.1. Kesimpulan

Tradisi widji dadi adalah sebuah praktik yang masih dilestarikan di Desa Wringinjaar hingga saat ini. Tradisi ini berawal sejak zaman nenek moyang, yang dikenal sebagai orang-orang Kuno atau pendahulu, yang mewariskan berbagai tradisi termasuk widji dadi, pecah telur, dan tradisi lainnya kepada generasi berikutnya. Mereka terus mempertahankan adat istiadat mereka, termasuk tradisi pecah telur dalam pernikahan, yang telah diteruskan dari generasi ke generasi dan masih dipraktikkan hingga sekarang.

Dalam pelaksanaan tradisi pecah telur, pengantin pria menginjak telur hingga pecah, sementara pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga setaman. Ritual ini mengandung makna simbolis di mana pengantin pria dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya, sedangkan pengantin wanita diharapkan patuh terhadap perintah suaminya dan menjaga nama baik suami agar tetap terhormat.

Tradisi pecah telur dalam Islam diperbolehkan, namun tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban. Makna yang terkandung dalam prosesi pecah telur ini memiliki nilai yang positif dan dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan rumah tangga bagi pengantin. Oleh karena itu, tradisi ini diperbolehkan sepanjang niat pelaksanaannya adalah

untuk mengembangkan akhlak yang baik sesuai ajaran Allah dan bukan semata-mata untuk tujuan menolak bala atau hal-hal yang bersifat magis. atau supaya tidak mendapat musibah ketika tradisi pecahtelur ini dilaksanakan. Jadi tradisi ini boleh dilaksanakan dan tidak melanggar islam tergantung kepada niat yang melaksanakan tradisi ini

1.2. Saran

- 1) Pemerintah diharapkan untuk berperan aktif dalam pelestarian dan pemberian perhatian khusus terhadap sejarah lokal, termasuk tradisi seperti pecah telur, guna menjaga kelestarian budaya setempat.
- 2) Dinas Kebudayaan sebaiknya terlibat secara aktif dalam upaya melestarikan budaya Jawa di Desa Wringinjaar, mengingat bahwa tradisi pecah telur merupakan bagian penting dari warisan budaya daerah yang harus dijaga.
- 3) Agar semakin banyak akademisi yang melakukan penelitian mengenai sejarah lokal di daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah dan warisan budaya kita. Sangat disayangkan jika sejarah lokal di wilayah kita hilang tanpa jejak.

1.3. Penutup

Penulis bersyukur, Alhamdulillah karena berkat kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Namun, skripsi ini tidak dapat dianggap sebagai karya penulis sendiri karena tanpa adanya suatu bimbingan dan doa yang terkabul, skripsi ini tidak akan pernah selesai.

Dengan ini, kritik dan saran penulis persilahkan demi sempurnanya skripsi ini semoga karena adanya skripsi ini bisa memberi faedah yang baik sekali, lebih dikhususkan untuk penulis sendiri serta untuk para penelaah. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi kita rahmat dan hidayah-Nya. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- 1958-2019, Tradisi Mangulosi Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Tapanuli Tengah, 'No Title', *Repository.Unja.Ac.Id*, p. SIREGAR
<<https://repository.unja.ac.id/id/eprint/25395>>
- 32, Al-Qur'an Surat An-Nur ke, 'No Title',
Https://Www.Liputan6.Com/Quran/an-Nur/32
<<https://www.liputan6.com/quran/an-nur/32>>
- Adhitya, Firvan, 'Pelestarian Tradisi Upacara Adat Maras Taun Terhadap Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Masyarakat Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung (Study Deskriptif Di Desa Sukamandi)' (FKIP UNPAS, 2016)
- 'Afsah Awaliyah, Program Studi Sejarah Peradaban Islam', 2020.'
- Anggraini, Dias, and Hadi Daeng Mappunna, 'Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 98–106
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>>
- Awaliyah, Afsan, 'Afsah Awaliyah Program Studi Sejarah Peradaban Islam', 2020
- Azizi, Mochamad Rifqi, 'Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.', *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2.4 (2021), 2013–15
- Bermakna, Tata Cara Lamaran Adat Jawa yang Sederhana tapi, 'No Title', *Info Psikologi* <<https://kumparan.com/info-psikologi/tata-cara-lamaran-adat-jawa-yang-sederhana-tapi-bermakna-20UykzBGS8R/full>>
- 'D.Wikipedia.Org/Wiki/Urf'

Edu, Detik, 'Surah-Ar-Rum-Ayat-21-Kenapa-Sering-Dipakai-Dalam-Pernikahan',
Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/, 2022, p. Minggu, 16 Januari
<[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5899662/surah-ar-rum-ayat-21-kenapa-sering-dipakai-dalam-pernikahan#:~:text=Surah Ar Rum Ayat 21%2C Latin%2C Beserta Artinya&text=Artinya%3A %22Dan di antara tanda,antaramu rasa kasih dan sayang.>](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5899662/surah-ar-rum-ayat-21-kenapa-sering-dipakai-dalam-pernikahan#:~:text=Surah%20Ar%20Rum%20Ayat%2021%20Latin%20Beserta%20Artinya&text=Artinya%3A%20Dan%20di%20antara%20tanda,antara%20mu%20rasa%20kasih%20dan%20sayang.)

Hasil wawancara, *Dengan Ibu Sa'adah, Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 27 April 2024*

[https://cariustadz.id/ustadz/detail/AHMAD-MUZAKKI,-S.Sy, M.H-940371, 'Tradisi \(Urf\) Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam',
Cariustadz.Id, 2023](https://cariustadz.id/ustadz/detail/AHMAD-MUZAKKI,-S.Sy,%20M.H-940371,%20Tradisi%20(Urf)%20Sebagai%20Pijakan%20Dalam%20Penetapan%20Hukum%20Islam) <[https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam#:~:text=Dalam kajian ushul fiqh%2C tradisi,bahasa Indonesia %60urf bermakna tradisi.>](https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam#:~:text=Dalam%20kajian%20ushul%20fiqh%20tradisi,bahasa%20Indonesia%20urf%20bermakna%20tradisi.) [accessed 17 November 2023]

<https://id.wikipedia.org/wiki/%27Urf>, 'https://Islamansiklopedisi.Org.Tr/Orf',
https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/%27Urf, 2024, p. 12 Januari
<<https://id.wikipedia.org/wiki/%27Urf>>

Iii, B A B, and A Pengertian Pernikahan, 'Pengertian Perkawinan Dalam Islam',
28–48 <[https://repository.uin-suska.ac.id/7328/4/BAB III.>](https://repository.uin-suska.ac.id/7328/4/BAB%20III)

Jabirry, Al, 'No Title', *Al Jabiri 2000:2*, 2000, 2006, 2004–5
<https://repository.upi.edu/93556/4/s_c0951_040131_bibliography>

Jawa, Prosesi Ijab Kabul dalam Pernikahan Adat, 'No Title', *Fimela.Com*
<<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3835325/prosesi-ijab-kabul-dalam-pernikahan-adat-jawa>>

Khikmatun Amalia Ley 25.632, 'KHIKMATUN AMALIA 'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM', 2002, 75–90

MUFLICHAH, H S, 'Etika Fotografi Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa Di Surakarta', 1 (2018), 1–122 <<http://repository.isi-ska.ac.id/id/eprint/2824>>

- Mustopa, Febdi Bintang, and Shieila Fakhria, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2019), 40–58
- Muzayyin, Aris, 'Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat', 2019
- Novita, 'No Title اثر التطور في تكنولوجيا المعلو', *المؤتمر السنوي لتخصص المكتبات والوثائق*, بمصر, 4.2 (2001), 11
- Nugroho, Sigit Supto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung*, 2016
<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jIn4DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=hukum+adat+hukum+adat&ots=cEbsv2MhXk&sig=MzPnDqao0Ev7zaU0b4pxCwe2NeA>>
- Perkawinan, Dasar hukum, 'Kompas.Com', *PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group)*
<<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all>>
- Pustaka, Daftar, 'Kartika, Yuni (2020) Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Muhammad, Asy-Syaikh. (2019) Pernikahan Dalam', 2017, 2021, 34–49
- Putra, and Alexander Dhea Herbudy, 'Studi Tipologi Dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi Bangunan Budaya Untuk Menjaga Tradisi', *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018, 51–78 <<http://e-journal.uajy.ac.id/17653/>>
- QS. Al-Baqarah Ayat 170, 'Https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/170/2/Al-Baqarah-Ayat-170' <[110](https://kalam.sindonews.com/ayat/170/2/al-baqarah-ayat-170#:~:text=QS. Al-Baqarah Ayat 170, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ- Dan apabila dikatakan kepada mereka,pun%2C dan tidak mendapat petunjuk.>></p>
</div>
<div data-bbox=)

SAg, Ushul Fikih_Dr Hj Darmawati, *Fiqh*, ed. by Irfan Fahmi, Dr. Hj. Da
(PRENADAMEDIA gROUP, 2019)

<file:///C:/Users/ASUS/Documents/REFRENSI/Ushul Fikih_Dr Hj
Darmawati SAg.pdf>

Salam, Tokopedia, 'Surah An-Nahl', *Www.Tokopedia.Com/s/Quran/an-
Nahl/Ayat-72* <[https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/ayat-
72?utm_source=google&utm_medium=organic](https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nahl/ayat-72?utm_source=google&utm_medium=organic)>

Satriyadi, Zomi, *Nilai-Nilai Etika Dalam Tradisi Ngumbai Lawok Masyarakat
Lampung*, 2018 <[http://repository.radenintan.ac.id/4588/1/SKRIPSI
FULL.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4588/1/SKRIPSI
FULL.pdf)>

Sayuti Thalib, 'Hukum Kekeluargaan Indonesia', *UI Press*, 1 (1986), 34–68

strategi kebudayaan, 'New York : Wiley & Sons. C.A, van Peursen. 1988. Strategi
Kebudayaan. Yogyakarta : Kanisius. Doyle, Paul Johnson. 1986. Teori
Sosiologi Klasik Dan Modern ...', 45–57
<[https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frepository.ub.ac.i
d%2F5524%2F55%2FDAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&psig=AOvVaw36F
4v_KcPHJoJTyJsU9EX0&ust=170732777068000&source=images&cd=vfe
&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjYgPHnoZeEAXUAAAAHQ
AAAAAQBA](https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frepository.ub.ac.i
d%2F5524%2F55%2FDAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&psig=AOvVaw36F
4v_KcPHJoJTyJsU9EX0&ust=170732777068000&source=images&cd=vfe
&opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjYgPHnoZeEAXUAAAAHQ
AAAAAQBA)>

SYUKRON, M., 'No TitiPANTANGAN PERKAWINAN "NGETAN
NGULON" DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK)', *Http://Repository.Unissula.Ac.Id/*
<<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14126>>

Telur, pernikahan injek, 'Konsep Pelaksanaan Adat Perkawinan', *Digilib.Unila*,
9–19 <[https://digilib.unila.ac.id/898/10/BAB II.pdf](https://digilib.unila.ac.id/898/10/BAB%20II.pdf)>

ushul fiqh ramli S, Ag., M.H, 'Ushul Fiqh', *USHUL FIQH*, 2021

Wawancara, Hasil, *Dengan Bapak H.Khasbullah Warga Desa Wringinjajar*, 3

April 2024

———, *Dengan Bapak Yudhi Sekdes Wringinjajar, 22 Maret 2024*

———, *Dengan Ibu Nur Amini, Perias Pengantin Desa Wringinjajar, 25 Agustus 2024*

———, *Dengan Ibu Siti Rokhayah Perias Desa Wringinjajar Delik, 24 Agustus 2024*

———, *Dengan Kyai Khusnan, Kiyai Dusun Masyarakat 21 April 2024*

———, *Dengan Mbah Modin Ali Ma'ruf, Wringinjaar, 25 Agustus 2024*

———, *Dengan Mbah Paiman, Sesepuh Masyarakat Desa, 22 April 2024*

———, *Dengan Modin, Kholison, Wringinjajar, 25 Agustus 2024*

Wulansari, C. Dewi, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2014, 1–14

